

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Khablil Warid

NIM. 210802105

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khablil Warid
Nim 210802105
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Aceh Tengah 18 Agustus 2003
Alamat : Al-Muslim, Bebesen, Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



Khablil Warid

Nim.210802105

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negri (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:



KHABLIL WARID

NIM. 210802015

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

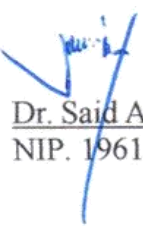
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing Skripsi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dosen Pembimbing I



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Dosen Pembimbing II



Ferry Setiawan, S.E, Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
KOTA BANDA ACEH

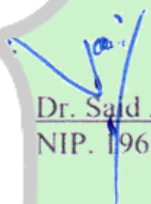
KHABLIL WARID
NIM 210802105

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Administrasi Negara Pada hari/tanggal: Jum'at, 7 Agustus 2026

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Saad Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

Penguji I


Siti Nur Zakiha, M.Si
NIP. 199002282018032001

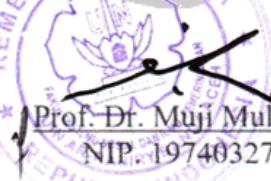
Penguji II


Mardani Malemi, S.Fil.L., M.A.P
NIP. 198105052011011004

A R - Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry




Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Aset Daerah Kota Banda Aceh, khususnya pada aspek penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah melalui mekanisme lelang, hibah, dan pemusnahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, seperti ketidaksesuaian data aset, kurang optimalnya pemanfaatan aset, serta proses administrasi penghapusan aset yang masih memerlukan waktu cukup panjang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Banda Aceh pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah yang efektif membutuhkan penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih optimal guna mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Penghapusan Aset, Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunianya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Adapun judul skripsi penelitian ini yaitu “Kebijakan Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Kota Banda Aceh”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai syarat kewajiban studi untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih belum sempurna dan oleh karena itu sangat mengharapkan kritik serta saran konstruktif untuk meningkatkan kualitasnya dan mendukung kemajuan pendidikan di masa mendatang. Berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Zakki Faud Khalil, S.IP. M.A.P. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dalam pembuatan skripsi.

6. Bapak Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh narasumber baik itu dari Dinas, Masyarakat dan seluruh pihak yang sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9. Kepada kedua orang tua saya tersayang terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan selama ini. Ama, Ine, Makak, Papa adalah sumber semangat dalam segala hal, dengan usaha mereka selama ini yang sudah menyekolahkan saya untuk meraih pendidikan hingga mencapai titik ini. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi kebanggaan bagi semua pihak.
10. Kepada kakak dan adik tersayang terima kasih atas doa, dukungan, dan penyemangat disaat dunia sedang tidak bak-baik saja.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan

Khablil Warid
Nim.210802105

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Dasar Kebijakan Publik.....	12
2.1.1 Pengertian dan Lingkup Kebijakan Publik.....	12
2.1.2 Model dan Tahapan Proses Kebijakan	13
2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan	16
2.2 Konsep Pengelolaan BMD.....	18
2.2.1 Definisi dan Klasifikasi Aset Daerah BMD	18
2.2.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan BMD.....	21
2.2.3 Siklus Pengelolaan BMD	23
2.2.4 Permasalahan Kritis dalam Penatausahaan Aset	26
2.3 Mekanisme Penghapusan Aset Daerah.....	27
2.3.1 Tujuan dan Dasar Hukum Penghapusan Aset	28
2.3.2 Penghapusan melalui Pemindahtanganan, Lelang dan Hibah.....	30
2.3.3 Penghapusan melalui Pemusnahan.....	33
2.4 Penelitian Terdahulu	35
2.4.1 Review Penelitian Terdahulu Terkait Kebijakan Pengelolaan Aset	35
2.4.2 Posisi dan Kontribusi Penelitian.....	39

2.5	Kerangka Pikir	41
2.5.1	Definisi Konsep Penelitian	41
2.5.2	Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Pendekatan Penelitian	45
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3	Sumber Data	45
3.4	Informan Penelitian.....	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6	Teknik Keabsahan Data	46
3.7	Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		51
4.1	Hasil Penelitian	51
4.1.1	Profil Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.....	51
4.1.2	Gambaran Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	52
4.1.3	Mekanisme Pemindahtanganan BMD.....	53
4.1.4	Prosedur Pemusnahan Barang	54
4.1.5	Hasil Pengumpulan Data	54
4.1.6	Ketentuan Khusus Kendaraan Dinas Pejabat Negara.....	56
4.1.7	Sumber Daya Implementasi	58
4.1.8	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	59
4.1.9	Struktur Birokrasi Pengelolaan Aset Daerah.....	60
4.2	Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN		75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Landasan Teori, Variabel, Dan Indikator	14
Tabel 2. 2 Kategori Aset Lancar Daerah	20
Tabel 2. 3 Kategori Aset Tetap Daerah	20
Tabel 2. 4 Kategori Aset Lainnya	21
Tabel 4. 1 Hasil Pelelangan Dan Penghapusan	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4. 1 Gerbang Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	51
Gambar 4. 2 Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	52
Gambar 4. 3 Penghapusan Meja Yang Telah Rusak	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian.....	75
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	84
Lampiran 3 Surat Keterangan Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-raniry Banda Aceh	85
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.....	86
Lampiran 5 Dokumen Penelitian.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan BMD merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan dan aset publik. Jenis aset daerah yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, dan infrastruktur, adalah sumber daya vital untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, hingga pengawasan¹, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas fiskal dan memaksimalkan nilai ekonomi aset bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, tantangan utama di tingkat nasional sering berfokus pada isu penatausahaan dan inventarisasi yang belum optimal, berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang turut memengaruhi regulasi pengelolaan aset daerah dalam bentuk Qanun, namun tetap harus selaras dengan kebijakan nasional. Sementara itu, Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, memiliki kompleksitas aset yang tinggi karena perannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Aset-aset di Banda Aceh, yang sering kali bernilai strategis tinggi pasca-rekonstruksi pascabencana tsunami 2004, menuntut mekanisme pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan kota.²

¹ Peraturan Pemerintah, Nomor 28 Tahun 2020.

² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

Keselarasan antara regulasi pemerintah pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, dan aturan pelaksana di daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan BMD di Banda Aceh. Penertiban administrasi aset, terutama pasca-pencatatan hasil inventarisasi ulang, menjadi fondasi penting untuk mendapatkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan pengelolaan aset di Banda Aceh diimplementasikan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola aset yang baik *Good Asset Governance*.³

Dalam siklus pengelolaan BMD, tahap penghapusan dan pemindahtanganan merupakan fase yang paling rentan terhadap permasalahan administratif dan hukum. Penghapusan aset adalah tindakan mengeluarkan BMD dari daftar inventaris daerah karena aset tersebut sudah rusak berat, tidak berfungsi, hilang, atau secara ekonomis tidak lagi menguntungkan untuk dipertahankan.⁴ Keterlambatan dalam melaksanakan penghapusan menyebabkan aset usang terus tercatat dalam laporan keuangan, membebani anggaran pemeliharaan, dan berpotensi menghasilkan temuan audit yang merugikan citra fiskal pemerintah daerah.

Proses penghapusan BMD di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui tiga mekanisme utama, yakni: (1) lelang, untuk aset yang masih memiliki nilai

³ Esduo Ramadhano Labasido, "ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH" 4, no. 2 (2019): 215–36.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020."

ekonomis, dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); (2) hibah, untuk aset yang diserahkan kepada lembaga pendidikan, sosial, atau instansi pemerintah lainnya; serta (3) pemusnahan, untuk aset yang rusak berat dan tidak lagi memiliki nilai jual. Dalam pelaksanaannya⁵, ketiga mekanisme ini dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari disparitas data administrasi dan fisik aset, rantai birokrasi persetujuan yang panjang, keterbatasan tenaga penilai aset bersertifikat, hingga rendahnya minat peserta pada sejumlah objek lelang.

Terlepas dari metode yang dipilih baik lelang, pemusnahan, maupun hibah, akuntabilitas adalah kunci dalam setiap proses penghapusan BMD. Setiap langkah harus didokumentasikan dengan lengkap, mulai dari usulan, penilaian, persetujuan kepala daerah, hingga berita acara serah terima atau pemusnahan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, proses penghapusan rentan terhadap isu penyimpangan dan dapat memengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.

Meskipun regulasi pengelolaan BMD telah tersedia secara lengkap, kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan masih menjadi isu yang belum terpecahkan. Belum terdapat kajian akademis yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," *Permendagri*, no. July (2016): 1–23.

berjalan sejauh mana telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan apa saja kendala faktual yang dihadapi sebagai kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola aset daerah *good asset governance* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan kompleksitas dan risiko yang melekat pada proses penghapusan baik lelang, hibah, maupun pemusnahan, terlihat jelas adanya urgensi untuk meneliti sejauh mana kebijakan pengelolaan aset di Kota Banda Aceh, khususnya pada tahapan penghapusan ini, telah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus menghadapi berbagai tantangan terkait struktur organisasi dan pengelolaan internal. Dalam hal komunikasi dan kolaborasi, isu yang sering muncul adalah adanya pola pikir sektoral yang sempit di antara sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kota. Komunikasi yang kurang antara instansi teknis yang menggunakan aset seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan Kota, yang berfungsi sebagai entitas akuntansi, sering mengakibatkan ketidaksesuaian antara data aset yang ada di lapangan dan catatan dalam laporan keuangan. Kendala komunikasi antar instansi ini semakin diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, laporan-laporan tersebut secara rutin menemukan terdapatnya perbedaan pada catatan saldo Aset Tetap akibat keterlambatan dalam pelaporan perubahan aset. Selain itu, proses serah terima aset penting antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh seperti

Stadion H. Dimurthala, Pasar Al-Mahirah, dan fasilitas penyimpanan dingin di Lampulo menunjukkan adanya masalah komunikasi yang telah berlangsung cukup lama serta kurangnya kejelasan administratif di antara tingkatan pemerintahan. Kasus-kasus ini, yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilaporkan oleh media lokal seperti Serambinews dan Antaranews.⁶

Dalam hal Sumber Daya Manusia, kurangnya kapasitas teknis dan tingginya frekuensi rotasi serta mutasi pegawai menjadi isu utama. Pengelola aset di tingkat Satuan Kerja Perangkat Kota, sekolah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat umumnya tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau pengelolaan aset, sehingga pemahaman mereka mengenai ketentuan teknis yang berkaitan dengan BMD menjadi terbatas. Hal ini semakin diperjelas melalui laporan media dan rilis resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengenai kegiatan bimbingan teknis pengelolaan BMD, pemerintah daerah secara terbuka mengakui perlunya penguatan kapasitas pengelola aset di SKPK secara berkelanjutan akibat seringnya pergantian staf.⁷

Dampak langsung dari lemahnya pengelolaan SDM terlihat jelas dalam berita mengenai pengaturan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Banda Aceh; laporan-laporan tersebut sering menyoroti kendaraan yang masih dikuasai oleh mantan pejabat atau kendaraan dengan status kepemilikan yang

⁶ Antara News. (2021, 26 Oktober). *KPK fasilitasi serah terima aset Pemprov Aceh ke Pemkot Banda Aceh*. Antara News Aceh. <https://aceh.antaranews.com/berita/252994/kpk-fasilitasi-serah-terima-aset-pemprov-aceh-ke-pemkot-banda-aceh>.

⁷ Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. (2021, 15 November). *BPKK gelar bimtek pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus barang SKPK*. Portal Resmi BPKK Kota Banda Aceh. <https://bpbk.bandaacehkota.go.id/2021/11/bpbk-gelar-bimtek-pengelolaan-barang-milik-daerah/>.

tidak jelas situasi ini berakar dari kelalaian administratif saat serah terima posisi.⁸

Sementara itu, dari segi pengaturan dan alur administrasi, proses pengajuan penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset yang rusak berat memakan waktu sangat lama karena harus melalui rangkaian prosedur birokrasi manual yang panjang. Berita di media mengenai penjualan aset pemerintah yang rusak berat seperti kendaraan operasional tua atau fasilitas umum yang terbengkalai menunjukkan bahwa persetujuan penjualan tersebut sering kali tertahan bertahun-tahun di meja administrasi sebelum keputusan resmi akhirnya diambil. Lambatnya alur proses penghapusan aset menjadi alasan utama Pemerintah Kota Banda Aceh meluncurkan aplikasi SIGOLABANG (Sistem Informasi Pengelolaan Barang). Dalam berbagai laporan mengenai peluncuran sistem tersebut, BPKK secara tegas menyatakan bahwa digitalisasi ini dibangun untuk memangkas proses penghapusan fisik serta mempersingkat rantai birokrasi pendaftaran dan pengajuan aset yang selama ini tidak efisien.⁹

Terakhir, dari segi struktur birokrasi dan pembagian wewenang, masih terdapat ketidakjelasan batasan fungsi serta tumpang tindih tanggung jawab antara pengawas internal, Pengelola Barang, dan Pengguna Barang. Kelemahan dalam penegakan aturan akibat pembagian peran yang belum tepat terlihat dalam pemberitaan mengenai penyelesaian sengketa toko dan lahan milik pemerintah kota di kawasan bisnis seperti Peunayong dan Pasar Aceh, di sana, sempat terjadi pembiaran terhadap tunggakan sewa atau penguasaan aset secara

⁸ Serambinews. (2021, 8 Juni). *Pemko Banda Aceh tertibkan kendaraan operasional dinas milik pemerintah*. Serambinews.com. <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/08/pemko-banda-aceh-tertibkan-kendaraan-dinas>.

⁹ Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Barang (SIGOLABANG): Inovasi digitalisasi penatausahaan barang milik daerah*. Pemerintah Kota Banda Aceh. <https://bpgk.bandaacehkota.go.id/>.

tidak sah oleh pihak ketiga. Lambatnya respons struktur birokrasi daerah dalam menyelesaikan sengketa dan melindungi aset daerah memunculkan kebutuhan akan pengawasan langsung oleh KPK melalui program *Monitoring Center for Prevention*.¹⁰

KPK mendorong pembentukan satuan tugas khusus karena struktur kelembagaan saat ini dinilai tidak memiliki kepastian dalam menangani pengamanan aset-aset bermasalah. Kesenjangan antara regulasi ideal dan realitas sistem birokrasi inilah yang menegaskan pentingnya pelaksanaan penelitian ini.¹¹

Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Banda Aceh yang difokuskan pada tahapan penghapusan dan pemindahtanganan aset. Fokus tersebut dipilih karena kedua tahapan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama berkaitan dengan proses administrasi, penilaian aset, pelelangan, hibah, dan pemusnahan BMD. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam tahapan lain dalam pengelolaan BMD, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, maupun pembinaan dan pengawasan aset daerah.¹²

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2023). *Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Banda Aceh area intervensi pengelolaan BMD*. Portal JAGA KPK RI. <https://jaga.id/>.

¹¹ AJNN. (2022, 14 Maret). *Pemko Banda Aceh tertibkan aset ruko dan lahan usaha milik daerah*. Aceh Journal National Network. <https://www.ajnn.net/news/pemko-banda-aceh-tertibkan-aset-ruko-dan-lahan-usaha/index.html>.

¹² A M Yadisar, "MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH," n.d.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dalam tata kelola dan penatausahaan barang milik daerah (BMD) di Kota Banda Aceh, khususnya pada tahap penghapusan dan pemindahtanganan aset, sebagai berikut:

1. Terdapat disparitas antara pencatatan administrasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kondisi fisik aset di lapangan.
2. Alur birokrasi pengusulan penghapusan aset masih panjang dan rumit, sehingga memicu penumpukan barang rusak berat di tingkat sekolah maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
3. Ketersediaan gudang penampungan terpusat untuk barang yang telah dihapuskan masih minim.
4. Kuantitas tenaga fungsional Penilai Pemerintah masih terbatas, dan kompetensi teknis aparatur pengelola aset berbasis digital masih bervariasi.
5. Penentuan nilai limit lelang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasar, sehingga sejumlah objek lelang tidak laku terjual.
6. Mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan aset yang telah dihibahkan kepada pihak penerima manfaat belum berjalan optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus pada penelitian, masalah-masalah yang teridentifikasi di atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan utama berikut:

1. Kendala implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah Kota Banda Aceh, untuk penghapusan dan pemindahtanganan apakah telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku?
2. Apa saja kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan proses penghapusan dan pemindahtanganan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah Kota Banda Aceh, khususnya pada aspek penghapusan dan pemindahtanganan.

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mekanisme penghapusan BMD di Kota Banda Aceh melalui lelang, hibah, dan pemusnahan.
2. Mengidentifikasi secara mendalam kendala dan faktor-faktor dominan yang memengaruhi pelaksanaan seluruh siklus kebijakan pengelolaan aset daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen aset publik dan administrasi sektor publik, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan di daerah otonom. Dapat menjadi referensi akademis dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan BMD di wilayah lain.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini diharapkan menjadi input berharga untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif, terutama

dalam menyempurnakan prosedur penghapusan aset (lelang, hibah, pemusnahan).

2. Bagi Masyarakat Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan memperoleh pemahaman praktis mengenai isu-isu riil di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini secara eksplisit membatasi lingkup kajiannya pada tahap penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh, yang meliputi tiga mekanisme utama, yaitu:

1. penjualan melalui pelelangan,
2. hibah kepada pihak yang berhak, dan
3. pemusnahan aset yang sudah tidak bernilai ekonomis.

Meskipun pengelolaan BMD mencakup rangkaian siklus yang luas, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penatausahaan, penelitian ini tidak bertujuan mengkaji seluruh siklus tersebut secara menyeluruh. Pembatasan fokus ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya berbagai permasalahan yang signifikan dan spesifik pada tahap penghapusan dan pemindahtanganan, sebagaimana diuraikan pada identifikasi masalah, antara lain: disparitas data fisik dan administratif, birokrasi persetujuan yang panjang, rendahnya minat peserta lelang, serta lemahnya pengawasan pasca-hibah. Dengan pembatasan fokus ini, kajian yang lebih mendalam dan analitis terhadap

implementasi kebijakan pada kedua tahap tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian dan Lingkup Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik, Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk keputusan strategis yang dibuat pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak hanya sebatas tindakan, tetapi juga mencakup pilihan untuk tidak bertindak, selama hal tersebut merupakan keputusan resmi pemerintah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk memahami peran pemerintah daerah dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.¹³

Fungsi dan Tujuan Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Daerah adalah tindakan strategis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) untuk mengatasi masalah publik spesifik di wilayahnya, serta untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,¹⁴ Tujuan utama dari kebijakan publik di daerah selalu berorientasi pada kepentingan publik dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

¹³ Brenna Armstrong, Tiffany D Barnes, and Daina Chiba, "Financial Crises and the Selection and Survival of Women Finance Ministers," 2024, 1305–23, <https://doi.org/10.1017/S0003055423000825>.

¹⁴ Indische Comptabiliteitswet, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," 2004.

2.1.2 Model dan Tahapan Proses Kebijakan

Secara umum, siklus kebijakan publik dapat disederhanakan menjadi tiga tahap utama (meskipun seringnya dibagi menjadi 5 hingga 7 tahap, seperti Agenda Setting, Perumusan, Legitimasi, Implementasi, dan Evaluasi).

1. Perumusan dan Evaluasi Kebijakan

Tahap ini adalah proses intelektual dan teknis untuk mengembangkan alternatif tindakan yang memungkinkan untuk memecahkan masalah publik yang telah diakui dan masuk dalam agenda pemerintah, Misal identifikasi Alternatif, seperti mencari berbagai opsi kebijakan yang mungkin, mulai dari tidak melakukan apa-apa hingga intervensi penuh.

Evaluasi adalah tahap terakhir, namun sangat penting, adalah menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Seperti pengukuran efektivitas yang menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan dan targetnya.

2. Implementasi Kebijakan

Tahap ini melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata, mengubah keputusan di atas kertas menjadi program dan layanan yang dirasakan masyarakat.

- a. Menetapkan badan atau unit pelaksana, mengatur prosedur operasional, mengalokasikan anggaran serta ketenagakerjaan.¹⁵
- b. Menyebarkan informasi kebijakan kepada pelaksana di lapangan dan juga kepada masyarakat.

¹⁵ "Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Kota-Indikator Kinerja Utama 2023-2026.

- c. Petugas di lapangan mulai melakukan kegiatan sesuai mandat kebijakan, seperti memberikan layanan, mengeluarkan regulasi, atau mengumpulkan pajak.
- d. Implementasi seringkali merupakan proses tawar-menawar antara berbagai actor yang dapat mengubah output kebijakan dari maksud awalnya.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980) Edward III menawarkan kerangka yang berfokus pada empat variabel utama yang saling memengaruhi dan menentukan berhasil atau gagalnya implementasi. Model ini dapat disingkat menjadi akronim "4K": Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.¹⁶

Tabel 2. 1 Landasan Teori, Variabel, Dan Indikator

Variabel	Deskripsi dan Relevansi untuk Banda Aceh
1. Komunikasi	Sejauh mana tujuan dan standar kebijakan disalurkan secara jelas, konsisten, dan akurat dari pembuat kebijakan (misalnya, Walikota dan DPRK) kepada para pelaksana di Dinas-Dinas (OPD) dan target sasaran. Analisis di Banda Aceh: Apakah Peraturan Walikota (Perwal) atau Qanun terkait benar-benar dipahami maknanya oleh

¹⁶ Armstrong, Barnes, and Chiba, "Financial Crises and the Selection and Survival of Women Finance Ministers."

	aparatur gampong (desa) dan masyarakat? Apakah ada distorsi informasi?
2. Sumber Daya (Resources)	Ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi: Staf (SDM yang kompeten), Anggaran (dana yang cukup), Fasilitas dan peralatan (sarana dan prasarana), dan Wewenang (otoritas legal untuk bertindak). Analisis di Banda Aceh: Apakah kebijakan penanganan sampah, misalnya, didukung oleh truk pengangkut yang memadai, anggaran operasional yang cukup, dan jumlah petugas yang terlatih?
3. Disposisi (Sikap dan pelaksanaan)	Kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana (birokrat) untuk sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan. Sikap ini dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, motivasi, dan pemahaman mereka terhadap kebijakan. Analisis di Banda Aceh: Apakah para kepala dinas dan staf memiliki sense of urgency atau dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan syariat

	Islam atau pelestarian budaya Aceh? Atau justru bersikap apatis?
4. Struktur Birokrasi	Karakteristik organisasi pelaksana, seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, koordinasi yang baik, dan fragmentasi wewenang yang tidak berlebihan. Analisis di Banda Aceh: Apakah prosedur pelayanan publik (misalnya perizinan) berbelit-belit? Bagaimana tingkat koordinasi antara Dinas satu dengan dinas yang lain terlibat dalam satu program? Struktur birokrasi yang kompleks dapat menghambat implementasi.

2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Komunikasi adalah penyampaian informasi dan instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Implementasi akan berhasil jika

1. Transmisi Jelas: Instruksi kebijakan disampaikan secara akurat, utuh, dan tidak terdistorsi.
2. Konsisten: Pesan kebijakan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu atau antara saluran komunikasi yang berbeda.
3. Saluran Tepat: Digunakan media komunikasi yang sesuai dan efektif mencapai pelaksana dan target sasaran.

Jika komunikasi kabur atau kontradiktif, pelaksana akan bingung, salah menafsirkan, atau bahkan mengabaikan kebijakan, yang mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan awal.¹⁷

Sumber Daya Implementasi membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Sumber daya mencakup

1. Jumlah personel yang cukup, kompetensi teknis, dan pelatihan yang memadai.
2. Alokasi dana yang memadai untuk biaya operasional dan program.
3. Data yang akurat mengenai target sasaran, kondisi lingkungan, dan cara terbaik untuk bertindak.
4. Kekuatan legal yang cukup bagi pelaksana untuk memberikan sanksi atau insentif.

Kekurangan dana, kurangnya staf ahli, atau ketiadaan kewenangan akan langsung menghambat pelaksanaan kebijakan.¹⁸

Sikap Pelaksana Faktor ini merujuk pada motivasi, komitmen, dan orientasi nilai dari para implementor. Sikap ini adalah variabel yang paling sulit dikontrol karena melibatkan pertimbangan personal para birokrat.

1. Sejauh mana pelaksana setuju atau menolak tujuan kebijakan.
2. Apakah pelaksana memahami tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana peran mereka berkontribusi.
3. Kepentingan, nilai, dan prioritas implementor dapat berbenturan dengan tujuan kebijakan.

¹⁷ Aset, "SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH Oleh : SRI MAULIDIAH , M . Si WEDANA Jurnal Pemerintahan , Politik Dan Birokrasi Jurnal Pemerintahan , Politik Dan Birokrasi."

¹⁸ Adedia Paramadinanti et al., "Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang," 2025.

Jika pelaksana bersikap apatis atau bahkan menentang (non-kooperatif) terhadap kebijakan karena bertentangan dengan kepentingan mereka, mereka dapat menunda, menyabotase, atau membelokkan implementasi kebijakan tersebut.¹⁹

Struktur Birokrasi Struktur organisasi tempat kebijakan dilaksanakan dapat menjadi pendukung atau penghalang. Faktor ini meliputi

1. Aturan dan prosedur yang terlalu kaku atau bertele-tele dapat menciptakan hambatan birokrasi.
2. Jumlah unit organisasi yang terlibat. Semakin banyak unit yang terlibat maka semakin rumit koordinasi yang diperlukan.
3. Efektivitas mekanisme untuk menyelaraskan tindakan antara unit-unit pelaksana yang berbeda.

jika banyak pihak terlibat tanpa koordinasi yang jelas akan menyebabkan kebuntuan dan inefisiensi dalam penyampaian layanan atau penegakan regulasi.²⁰

2.2 Konsep Pengelolaan BMD

2.2.1 Definisi dan Klasifikasi Aset Daerah BMD

Aset daerah adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terpadu, bertujuan mencapai kondisi administrasi dan hukum yang rapi, serta meningkatkan nilai aset untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Siklus pengelolaan aset bersifat menyeluruh, dimulai dari perencanaan

¹⁹ Adedia Paramadinanti et al., "Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang," 2025.l.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

kebutuhan dan penganggaran agar pengadaan aset sesuai dengan tugas dan fungsional, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah diperoleh, aset harus segera ditetapkan statusnya, dimanfaatkan secara optimal (seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatan) untuk meningkatkan potensi PAD, serta dijaga keamanannya dan dikelola secara fisik, administratif, serta hukum agar tetap dalam kondisi baik dan sah secara hukum. Aset yang tidak lagi digunakan atau rusak harus diperhitungkan nilai, ditransfer, dan dihapus untuk menjaga keakuratan data keuangan.

Seluruh proses ini harus didukung oleh sistem penatausahaan yang ketat dan dipantau oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD secara intensif. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan aset daerah bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengelolaan kekayaan daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.²¹

Penggolongan Aset Daerah pada umumnya mengikuti ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diatur dalam regulasi Pemerintah Indonesia.

1. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera dicairkan atau digunakan habis dalam jangka waktu pendek, yaitu satu tahun setelah tanggal pelaporan.²²

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020.”

²² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Tabel 2. 2 Kategori Aset Lancar Daerah

Karakteristik	Aset Lancar Daerah
Tujuan Penggunaan	Untuk mendukung pekerjaan dalam jangka pendek
Jangka Waktu	Dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu 12 bulan
Komponen Utama	Persediaan barang, kas, Investasi, dan piutang

2. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintah.²³

Tabel 2. 3 Kategori Aset Tetap Daerah

Karakteristik	Aset Tetap Daerah
Tujuan Penggunaan	Digunakan secara berkelanjutan untuk operasional dan pelayanan publik
Jangka Waktu	Masa manfaat lebih dari 12 bulan
Komponen Utama	Peralatan, mesin, tanah, bangunan, jalan, irigasi, konstruksi dalam pengerjaan, dan jaringan

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

3. Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap, maupun Investasi Jangka Panjang lainnya.

Tabel 2. 4 Kategori Aset Lainnya

Karakteristik	Aset Lain Daerah
Tujuan Penggunaan	Berasal dari penggolongan ulang aset yang tidak memiliki klasifikasi spesifik
Jangka Waktu	Masa manfaatnya bervariasi, sering kali jangka panjang
Komponen Utama	Aset tak berwujud, aset bersih, ataupun aset lainnya

2.2.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan BMD

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, tertib fisik, dan optimalisasi aset demi mendukung tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Dasar hukum pengelolaan BMD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, yang diperbarui terakhir oleh Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.²⁴

²⁴ Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah."

1. Prinsip Fungsional

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tugas dan fungsi harus dilaksanakan oleh unit organisasi yang secara fungsional paling relevan dan kompeten untuk melaksanakannya.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menjamin bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Prinsip Transparansi

Prinsip ini mewajibkan pemerintah untuk terbuka dan dapat diakses dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan standar pelayanan kepada publik.²⁵

4. Prinsip Efisiensi

Prinsip ini menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

5. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini mengharuskan setiap pejabat dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas hasil kerja, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

²⁵ Revaluasi Barang Milik, Revaluasi Barang Milik, and Mengembalikan Kepercayaan, "Revaluasi Barang Milik Negara: Nilai Untuk Negeri," no. 26 (2017).

2.2.3 Siklus Pengelolaan BMD

Pengelolaan BMD pada dasarnya mencakup rangkaian siklus yang menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, penilaian, pengamanan, hingga penghapusan dan pemindahtanganan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang terakhir diperbarui dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 adalah modernisasi, kepastian hukum, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan digital. Pemahaman atas keseluruhan siklus ini penting sebagai konteks untuk memahami posisi dan peran strategis tahap penghapusan dan pemindahtanganan dalam sistem pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Mengingat fokus penelitian ini secara khusus diarahkan pada implementasi kebijakan di tahap penghapusan dan pemindahtanganan, uraian siklus dalam subbab ini disajikan secara ringkas dan proporsional. Tahap-tahap awal siklus dijelaskan sebatas memberikan gambaran umum, sedangkan tahap penghapusan dan pemindahtanganan mendapatkan porsi lebih mendalam pada subbab 2.3 sebagai landasan analisis utama penelitian ini.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan fondasi siklus pengelolaan BMD. Pada tahap ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang mengacu pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah. RKBMD yang telah disetujui menjadi dasar penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pengadaan aset benar-benar terencana, sesuai kebutuhan nyata, dan memiliki dukungan anggaran yang sah.

2. Pengadaan

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan RKBMD yang telah disetujui dan pagu anggaran yang tersedia, dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku. Aset hasil pengadaan wajib segera dicatat dan didaftarkan ke dalam sistem penatausahaan daerah sebagai BMD, sehingga setiap aset yang baru diperoleh langsung terdata secara administratif sebelum digunakan.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan BMD adalah penetapan status aset untuk dipakai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau pelayanan umum. Penetapan status penggunaan dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi dasar hukum bagi OPD untuk bertanggung jawab atas aset yang dikuasainya. Adapun pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk tugas pokok, dengan tujuan mengoptimalkan nilai aset dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bentuk pemanfaatan meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), serta bangun guna serah (BGS), yang masing-masing harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang.

4. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan administrasi yang bertujuan menjamin tertib hukum dan tertib fisik atas seluruh BMD. Kegiatan penatausahaan mencakup tiga komponen utama: (a) inventarisasi, yaitu pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD secara fisik dan administrasi yang dilakukan secara berkala minimal setiap lima tahun; (b) pembukuan, yaitu pencatatan seluruh transaksi BMD (perolehan, penyusutan, penghapusan) ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); serta (c) pengawasan dan pengendalian oleh aparat pengawas internal

untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan aset yang berlaku. Akurasi penatausahaan sangat menentukan kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah.

5. Penilaian dan Pengamanan

Penilaian BMD dilakukan untuk menetapkan nilai wajar aset yang digunakan sebagai dasar penetapan harga limit lelang, penyusunan neraca, atau transaksi pemindahtanganan. Penilaian wajib dilakukan oleh penilai pemerintah yang bersertifikasi, termasuk fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL atau penilai internal daerah. Pengamanan BMD mencakup tiga dimensi: pengamanan fisik (penjagaan dan pemeliharaan kondisi aset), pengamanan administrasi (pemenuhan dokumen kepemilikan seperti sertifikat dan BPKB), serta pengamanan hukum (penyelesaian sengketa dan legalisasi aset yang belum bersertifikat). Kedua tahap ini merupakan prasyarat penting sebelum aset dapat diproses untuk penghapusan dan pemindahtanganan.

6. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Penghapusan merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan BMD, yaitu tindakan menghapus aset dari daftar inventaris daerah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang, sehingga Pengelola dan Pengguna Barang terbebas dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tersebut. Penghapusan dapat ditindaklanjuti melalui tiga mekanisme utama: (1) pemindahtanganan—yang meliputi penjualan melalui lelang, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah; (2) pemusnahan—untuk aset rusak berat yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis; dan (3) sebab-sebab lain yang sah—seperti hilang akibat bencana alam atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengingat tahap penghapusan dan pemindahtanganan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, mekanisme, dasar hukum, prosedur teknis, serta

analisis kendala implementasinya akan diuraikan secara mendalam pada subbab 2.3 berikutnya.

2.2.4 Permasalahan Kritis dalam Penatausahaan Aset

Isu Penatausahaan aset, terutama aset milik negara atau daerah, menghadapi sejumlah permasalahan kritis yang dapat menghambat pengelolaan kekayaan negara secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tiga isu utama yang sering muncul adalah legalisasi aset (sertifikasi), penilaian, dan rekonsiliasi data. Permasalahan ini saling terkait dan menjadi fokus utama perbaikan dalam manajemen aset. Kegagalan dalam mengatasi isu-isu ini dapat berakibat pada hilangnya aset, sengketa kepemilikan, ketidakakuratan laporan keuangan, dan kerugian negara.

1. Legalisasi Aset banyak aset tanah, bangunan, atau properti lainnya yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah misalnya, sertifikat tanah atas nama pemilik aslinya. Dampaknya kerentanan terhadap penyerobotan, kesulitan dalam optimalisasi pemanfaatan atau pemindahtanganan aset, serta potensi sengketa hukum yang merugikan negara. Proses sertifikasi seringkali terkendala oleh minimnya data awal, tumpang tindih kepemilikan, atau proses birokrasi yang panjang.
2. Penilaian Aset, Nilai aset yang tercatat dalam neraca seringkali masih berdasarkan nilai perolehan (harga beli) yang mungkin sudah tidak relevan dengan nilai wajar atau nilai pasar saat ini, terutama untuk aset yang sudah lama. Menyebabkan laporan keuangan (neraca) tidak menyajikan nilai kekayaan yang sebenarnya (misstatement),²⁶ sehingga pengambilan keputusan (seperti pemanfaatan optimal, penjualan, atau

²⁶ Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah."

asuransi) menjadi tidak akurat. Diperlukan proses penilaian ulang (revaluasi) yang berkala dan sesuai standar akuntansi/penilaian yang berlaku.

3. Rekonsiliasi Data Terdapat perbedaan (disparitas) antara data aset yang tercatat di unit pengelola barang/aset (misalnya, Sistem Informasi Manajemen Aset/SIMAN) dengan data yang tercatat di unit akuntansi/keuangan dalam laporan keuangan. Menghasilkan laporan keuangan yang tidak valid (unqualified opinion), menyulitkan proses audit, dan mengindikasikan ketidakkonsistenan atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Rekonsiliasi data yang rutin dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan data aset.²⁷

2.3 Mekanisme Penghapusan Aset Daerah

Penghapusan BMD adalah tindakan menghapus dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut. Mekanisme penghapusan BMD diatur secara rinci, terutama dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, sebagaimana telah diubah.²⁸

²⁷ Umum Dana et al., "Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan" 9, no. 4 (2024): 265–73.

²⁸ Indonesia, "Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah."

2.3.1 Tujuan dan Dasar Hukum Penghapusan Aset

Tujuannya adalah untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan merupakan proses akhir dari siklus pengelolaan aset. Proses ini penting untuk memastikan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah, menghindari pemborosan anggaran untuk pemeliharaan aset yang tidak produktif, serta mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan atau gudang.

Landasan hukum utama yang mengatur Penghapusan BMD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Permendagri ini menjadi pedoman teknis utama bagi Pemerintah Daerah.

Kondisi Penghapusan aset daerah dapat dilakukan berdasarkan tiga alasan utama, yang berujung pada tindakan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Sebab-sebab Lain yang Sah.²⁹

1. Penghapusan Melalui Pemindahtanganan

²⁹ Rahmad Basuki, "Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," n.d.

Ini dilakukan apabila aset yang bersangkutan dipindahkan kepemilikannya. Kondisi aset yang dihapuskan melalui pemindahtanganan mencakup:

- a. Aset yang sudah tidak digunakan secara optimal atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pengguna Barang.
- b. Aset yang akan dijual melalui lelang (misalnya kendaraan dinas yang sudah tua).
- c. Aset yang dihibahkan atau ditukar
- d. Aset yang disertakan sebagai modal pemerintah daerah kepada BMD.

2. Penghapusan Melalui Pemusnahan

Aset dimusnahkan apabila secara fisik tidak dapat digunakan atau tidak ekonomis. Kondisi asetnya meliputi:

- a. Rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.
- b. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi (kedaluwarsa teknologi).
- c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya (kedaluwarsa).
- d. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.³⁰

3. Penghapusan Melalui Sebab-Sebab Lain yang Sah

Kondisi ini disebabkan oleh peristiwa yang berada di luar kontrol manajemen, antara lain:

- a. Hilang atau kekurangan yang disebabkan oleh selisih kurang dalam timbangan, ukuran, susut dalam

³⁰ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021.

penyimpanan/pengangkutan, atau sebab lain yang tidak dapat dihindari.

- b. Rusak berat akibat bencana alam (force majeure).
- c. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penghapusan (misalnya alih status).³¹

2.3.2 Penghapusan melalui Pemindahtanganan, Lelang dan Hibah

2.3.2.1 Pelelangan

Pelelangan atau Penjualan Aset didefinisikan sebagai salah satu bentuk Pemindahtanganan BMD yang dilakukan melalui penawaran harga secara terbuka atau tertutup kepada masyarakat luas, dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran harga tertinggi. Tujuan utama penjualan aset, terutama aset milik pemerintah, adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara atau daerah dan mencegah kerugian negara dari aset yang sudah tidak produktif atau tidak efisien.

Prosedur pelelangan aset pemerintah diawali dengan penetapan persetujuan pemindahtanganan oleh pejabat berwenang, diikuti dengan penilaian aset oleh penilai yang ditunjuk untuk menentukan harga pasar.³² Pelaksanaan lelang aset pemerintah wajib dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kementerian Keuangan. KPKNL memiliki peran sentral sebagai pelaksana lelang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses lelang meliputi

³¹ Desmon Redikson Manane et al., "Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen" 5, no. 4 (2023): 289–302.

³² Achmad Chodiq and Jakarta Pusat, "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu" 2, no. 5 (2025): 73–85.

pengumuman lelang, pendaftaran peserta, penawaran harga, penetapan pemenang lelang, dan penerbitan Kutipan Risalah Lelang sebagai bukti sah kepemilikan baru.

Dalam proses lelang, konsep Nilai Limit (NL) adalah batas harga terendah yang ditetapkan oleh penjual (pemilik aset/entitas pemerintah) yang menjadi acuan untuk penawaran dalam pelelangan. Nilai Limit ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian aset oleh penilai yang kompeten, dan fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan negara agar aset tidak dijual di bawah harga wajar. Penawaran dari peserta lelang harus minimal sama dengan Nilai Limit. Apabila penawaran tertinggi yang masuk berada di bawah Nilai Limit, maka lelang dinyatakan tidak ada pemenang (tidak laku), dan aset tersebut tidak dapat dijual pada kesempatan lelang tersebut.³³

2.3.2.2 Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk Pemindahtanganan BMD berupa pengalihan kepemilikan aset dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Tujuan utama hibah adalah untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sosial, dan/atau keagamaan. Hibah dapat dilakukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN ataupun BUMD, atau pihak ketiga lainnya seperti yayasan atau lembaga sosial. Karena hibah melibatkan pelepasan aset tanpa penggantian, prosesnya harus dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan aset tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan umum dan tidak merugikan keuangan daerah.³⁴

³³ Negara Dan and Lelang KpknI, "INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE," 2025.

³⁴ Paramadinanti et al., "Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang."

1. Persyaratan dan Kriteria Aset yang Dapat D hibahkan

- a. Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah: Aset tersebut dinilai sudah tidak diperlukan atau tidak dapat digunakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b. Digunakan untuk Kepentingan Umum/Sosial/Keagamaan: Aset harus dipergunakan oleh penerima hibah untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang bersifat umum, sosial, atau keagamaan (misalnya, hibah tanah untuk pembangunan rumah ibadah atau sekolah negeri).
- c. Memiliki Dasar Hukum yang Jelas: Terdapat kesepakatan atau dasar hukum yang mengatur peruntukan aset yang dihibahkan tersebut.
- d. Terdapat Persetujuan: Harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (Kepala Daerah) sesuai batas kewenangan yang ditetapkan.³⁵

2. Mekanisme Persetujuan Hibah

- a. Pengajuan Permohonan: Pihak yang membutuhkan aset (calon penerima hibah) mengajukan permohonan resmi kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui unit pengelola aset daerah (Pengelola Barang).
- b. Penelitian dan Penilaian: Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi dan fisik terhadap aset yang diajukan.

³⁵ Anindya Febtiasari, "Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah," 2012, 147–54.

Jika nilainya signifikan, dilakukan penilaian aset oleh penilai yang kompeten untuk menetapkan nilai wajar aset.

- c. Rekomendasi: Pengelola Barang memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- d. Persetujuan Pejabat Berwenang:
 - 1) Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) berwenang memberikan persetujuan hibah. Batas nilai aset yang dapat disetujui Kepala Daerah biasanya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah terkait pengelolaan BMD.
 - 2) Untuk aset dengan nilai tertentu yang melampaui batas kewenangan Kepala Daerah, persetujuan harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah mendapat pertimbangan dari Pengelola Barang.
- e. Perjanjian Hibah Setelah persetujuan terbit, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah. NPHD wajib memuat klausul mengenai sanksi jika aset dialihkan atau digunakan tidak sesuai peruntukannya.³⁶

2.3.3 Penghapusan melalui Pemusnahan

Pemusnahan BMD adalah tindakan menghancurkan atau menghilangkan aset secara fisik untuk menghilangkan jejak aset dari Daftar Barang dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik. Pemusnahan merupakan salah satu alasan Penghapusan Aset yang dilakukan

³⁶ Nur Ulfah and Ridayah Manik, "Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" 1, no. 8 (2022): 407–14.

tanpa melalui pemindahtanganan (penjualan/hibah).³⁷ Syarat aset yang wajib dimusnahkan meliputi: aset yang rusak berat dan secara teknis tidak dapat digunakan lagi atau tidak ekonomis apabila diperbaiki; aset yang sudah melampaui batas waktu kegunaannya (kedaluwarsa); dan/atau aset yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtanganan (dijual atau dihibahkan).

Prosedur pemusnahan diawali dengan penetapan persetujuan pemusnahan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari Pengelola Barang. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan panitia yang dibentuk, yang wajib membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Berita Acara Pemusnahan inilah yang menjadi dasar formal untuk melakukan penghapusan administratif aset dari Daftar Barang.

Dalam pemusnahan aset, aspek lingkungan menjadi pertimbangan penting, terutama untuk aset yang mengandung bahan berbahaya atau berpotensi mencemari lingkungan (misalnya limbah elektronik, bahan kimia kedaluwarsa, atau peralatan medis tertentu). Metode pemusnahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan peraturan lingkungan hidup yang berlaku, memastikan bahwa prosesnya aman dan tidak menimbulkan dampak negatif pada alam dan kesehatan publik.³⁸

Sementara itu, akuntabilitas dalam pemusnahan dicapai melalui prosedur yang ketat dan terdokumentasi. Penghancuran fisik aset harus dilakukan secara

³⁷ Mohd Saadi Nurdin, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah" 7 (2023): 49–62.

³⁸ Negara Dan et al., "Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 653–60.

transparan dan sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada auditor dan masyarakat. Pemusnahan yang akuntabel memastikan bahwa aset tidak hilang atau disalahgunakan di luar mekanisme yang sah, serta menjamin keandalan data aset yang tersisa dalam neraca pemerintah daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Review Penelitian Terdahulu Terkait Kebijakan Pengelolaan Aset

Sukarno pada tahun 2020 dalam penelitiannya di Kabupaten Bantul menekankan perlunya penguatan manajemen internal, pelatihan pegawai, serta integrasi data aset. Ia juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi dan pengawasan menjadi kendala utama dalam optimalisasi aset.

Rahmawati pada tahun 2021 melakukan kajian di Provinsi Sulawesi Utara dan menemukan bahwa pencatatan aset menghadapi kendala berupa data yang tidak sinkron dan lemahnya sistem pengendalian. Ia merekomendasikan penerapan sistem digital terintegrasi agar pencatatan menjadi lebih akurat.

Yadisar pada tahun 2023 meneliti di Kabupaten Melawi dan menyoroti bahwa perencanaan aset mengacu pada strategi daerah, sementara implementasi pengelolaan aset telah sesuai prosedur. Penatausahaan dilakukan melalui penyusunan kebijakan serta pengolahan data yang digunakan untuk pelaporan.

Fadillah, Adelia, dan Andriyus pada tahun 2024 dalam penelitiannya di Kota Dumai menemukan bahwa meskipun pemeliharaan aset sudah dilakukan melalui alokasi anggaran, masih terdapat aset tanah yang belum diberi tanda maupun perawatan yang memadai.

Azqa, Wildan, dan Margono pada tahun 2025 mengkaji pengelolaan aset di Banda Aceh. Mereka menemukan bahwa penerapan aplikasi SIGOLABANG mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi pencatatan aset dibandingkan metode konvensional.

Rahmad Basuki pada tahun 2022 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah mengungkapkan bahwa untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan BMD berupa kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, perlu adanya peningkatan kinerja khususnya dalam bidang aset serta penambahan sumber daya manusia guna meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah. Selain itu juga diperlukan penetapan regulasi yang berkaitan mekanisme penghapusan BMD dengan tindak lanjut pemindahtanganan melalui penjualan dan standar operasional prosedur (SOP) tentang penghapusan BMD dari daftar barang inventaris.

Selanjutnya, Dadang Suwanda dan Yudi Rusfiana pada tahun 2022 dengan judul buku optimalisasi pengelolaan BMD, menyatakan pengelolaan BMD semakin berkembang dan kompleks. Namun, di sisi lain kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara optimal karena banyaknya permasalahan yang muncul serta praktik yang belum maksimal. 2.4.2 Review Penelitian Terdahulu Terkait Penghapusan Aset (Lelang/Hibah/Pemusnahan)

Mislinawati, Mohd Saadi Nurdin pada tahun 2023 dengan jurnal analisis pelaksanaan pengadaan dan penghapusan BMD, Permasalahan penghapusan BMD tidak dapat dianggap ringan karena jika tidak diperhatikan secara serius akan timbul kondisi dimana barang yang belum dihapuskan maka secara tidak langsung hanya membebani biaya pemeliharaannya saja. Selanjutnya terjadi

penumpukan barang-barang bekas. Kendala dan hambatan yang terjadi didalam pengadaan pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh adalah:

1. Pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak adanya gudang penyimpanan barang yang rusak.
2. Banyak sekali barang yang hilang akibat pencurian, musibah banjir dan musibah gempa dan tsunami Aceh.
3. Sulit pendataan ulang untuk mencocokkan data barang yang ada pada Buku Inventaris dengan kondisi barang yang sekarang dikarenakan kode/nomor barang yang tidak ada lagi di barang tersebut

Achmad Chodiqa pada tahun 2025 dengan jurnal pemindahtanganan barang milik negara melalui hibah dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, Untuk meningkatkan tata kelola pemindahtanganan BMN khususnya melalui mekanisme hibah, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perbaikan dalam proses hibah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi hibah yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu menyajikan data hibah BMN secara akurat, memudahkan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, transparansi juga perlu diperkuat, misalnya dengan membuka akses informasi terkait kriteria, prosedur, serta persyaratan hibah agar masyarakat luas maupun pihak penerima hibah dapat memahami dengan jelas alurnya. Lebih lanjut, kriteria hibah yang disusun harus jelas, objektif, dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga proses hibah benar-benar menyentuh pihak yang tepat dan berdaya guna tinggi.

Kedua, diperlukan perencanaan yang matang serta inventarisasi data BMN yang akan dihibahkan. Inventarisasi ini tidak hanya memastikan akurasi

data, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan atau tumpang tindih pemanfaatan aset. Dengan adanya basis data yang lengkap dan mutakhir, proses perencanaan hibah dapat dilakukan lebih sistematis, efektif, dan selaras dengan tujuan kebijakan pemerintah.

Ketiga, penting dilakukan penertiban BMN sebagai momentum kolektif dalam menata kembali aset negara yang selama ini belum tertangani dengan baik. Penertiban ini akan memudahkan proses identifikasi, seleksi, dan pemindahtanganan BMN, sehingga aset yang dihibahkan benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi keuangan negara, dan akuntabilitas publik.

Ria Desmawati Rianto, Prija Djatmika, Siti Hamidah (2017) dengan kajian yuridis pembatalan lelang eksekusi dan penetapan nilai limit, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Tindakan-tindakan dalam penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan pertimbangan bahwa adanya perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang. Hal tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya kausa atau sebab yang halal dalam menentukan nilai limit dari obyek lelang sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1320 sampai Pasal 1335 KUHP.

Wilda Septia, Rahmadani Yusran pada tahun 2024 dengan judul faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi Perda No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan BMD di Dinas PUPR Kota Padang, ada beberapa hambatan yang ada seperti kurangnya kesadaran dalam pemakaian barang. Hal ini dilihat dari tanggung jawab pemakai dalam melaporkan kondisi barang, akibatnya barang akan mengalami kerusakan berat dan menungjung kehilangan barang serta akan menyebabkan terganggunya dalam pemeliharaan dan pergantian barang.

2.4.2 Posisi dan Kontribusi Penelitian

1. Fokus Utama (Tahapan Siklus Aset)

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan aset daerah cenderung berfokus pada tahapan awal dan tengah, yaitu:

- A. Penatausahaan dan Inventarisasi: Seperti yang diteliti oleh Rahmawati (2021) yang menyoroti masalah data yang tidak sinkron dan perlunya sistem digital terintegrasi, atau Mislinawati & Nurdin (2023) yang membahas kesulitan pendataan ulang dan masalah kehilangan barang.
- B. Perencanaan dan Pemeliharaan: Misalnya, Yadisar (2023) yang meneliti perencanaan aset yang mengacu pada strategi daerah, atau Fadillah dkk. (2024) yang menyinggung pemeliharaan aset tanah.

Perbedaan Penelitian ini berfokus secara mendalam pada tahapan akhir dari siklus pengelolaan aset, yaitu Penghapusan dan Pemindahtanganan.

- A. Secara spesifik, penelitian ini menelaah implementasi kebijakan terhadap tiga mekanisme penghapusan: Lelang, Hibah, dan Pemusnahan.
- B. Fokus ini penting karena proses penghapusan (terutama lelang) sarat dengan isu prosedural, administratif, dan akuntabilitas (seperti penentuan nilai limit dan transparansi), yang jarang menjadi fokus utama penelitian sebelumnya.

2. Konteks Regional dan Kekhususan Masalah

Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah yang berbeda, seperti Kabupaten Bantul (Sukarno, 2020), Provinsi Sulawesi Utara (Rahmawati, 2021), Kabupaten Melawi (Yadisar, 2023), atau Kota Dumai (Fadillah, 2024).

Perbedaan Penelitian Ini:

- A. Otonomi Khusus Aceh: Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh dan secara spesifik di Kota Banda Aceh, yang memiliki otonomi khusus yang memengaruhi regulasi pengelolaan aset daerah. Ini menuntut keselarasan antara kebijakan nasional dan kekhususan daerah.
- B. Konteks Pasca-Bencana: Penelitian ini secara khusus menyoroti aset Banda Aceh yang memiliki nilai strategis tinggi pasca-rekonstruksi pasca bencana, yang membawa kompleksitas dalam penatausahaan dan legalitas aset.
- C. Tantangan Baru: Penelitian ini juga dapat memverifikasi temuan dari studi yang lebih baru (Azqa dkk., 2025) yang menyinggung penggunaan sistem digital seperti SIGOLABANG di Banda Aceh, dan mengaitkannya dengan masalah penghapusan.

3. Kerangka Analisis Kebijakan

Penelitian terdahulu seringkali berfokus pada aspek teknis akuntansi dan administrasi aset (sinkronisasi data, pelatihan SDM, SOP).

Perbedaan Penelitian Ini:

- A. Penelitian ini menggunakan kerangka Implementasi Kebijakan Publik (Menurut permendagri nomor 7 tahun 2024) untuk mengidentifikasi kendala. Ini berarti analisis tidak hanya berhenti pada "apa" masalahnya, tetapi juga "mengapa" kebijakan tidak berjalan (faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Pelaksana, dan Struktur Birokrasi).
- B. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih mendalam dan holistik dalam menganalisis kendala birokratis (misalnya, proses persetujuan yang panjang dan birokratis) yang diidentifikasi sebagai masalah utama.

2.5 Kerangka Pikir

2.5.1 Definisi Konsep Penelitian

Kebijakan akan diukur berdasarkan keberadaan dan tingkat kelengkapan elemen-elemen kunci ini dalam dokumen (misalnya, Peraturan atau Standar Operasional Prosedur), menjadikannya variabel dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Selanjutnya, Implementasi merujuk pada tingkat kesesuaian dan keefektifan antara aktivitas dan output nyata di lapangan dengan prosedur dan standar yang tertulis dalam dokumen Kebijakan. Variabel ini akan diukur melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis laporan kegiatan untuk menentukan persentase kegiatan yang tuntas sesuai jadwal atau

tingkat kepatuhan pelaksana terhadap prosedur, umumnya menggunakan skala ordinal atau rasio.

Sementara itu, Nilai Limit didefinisikan sebagai angka nominal moneter atau kuantitas yang secara resmi ditetapkan dalam regulasi, yang berfungsi sebagai ambang batas untuk memicu prosedur, persyaratan, atau konsekuensi administratif/hukum tertentu. Variabel ini diukur dengan mencatat data transaksi atau kuantitas yang melebihi atau kurang dari nilai ambang batas yang ditetapkan tersebut, sehingga diukur dalam skala rasio (berupa angka nominal) atau nominal (sebagai kategori melebihi/tidak melebihi). Terakhir, Akuntabilitas secara operasional adalah keberadaan dan kualitas mekanisme pertanggungjawaban yang terdiri dari sistem pelaporan (ketepatan waktu dan kelengkapan), sistem sanksi/penghargaan, dan tindak lanjut yang efektif terhadap hasil pelaporan atau temuan audit. Pengukuran Akuntabilitas dilakukan melalui analisis dokumen laporan kinerja dan penilaian terhadap efektivitas mekanisme tersebut.

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan logis antara masalah pengelolaan BMD, landasan regulasi, proses implementasi kebijakan, serta hasil dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset di Kota Banda Aceh. Masalah yang menjadi titik awal antara lain ketidaksesuaian data fisik dan administrasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), adanya aset *idle* atau *underutilized*, proses penghapusan yang birokratis dan memakan waktu lama, perbedaan persepsi nilai limit lelang dengan kondisi aset, serta lemahnya monitoring pasca-hibah. Permasalahan tersebut dianalisis dalam bingkai regulasi nasional dan daerah, seperti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020, Permendagri No.

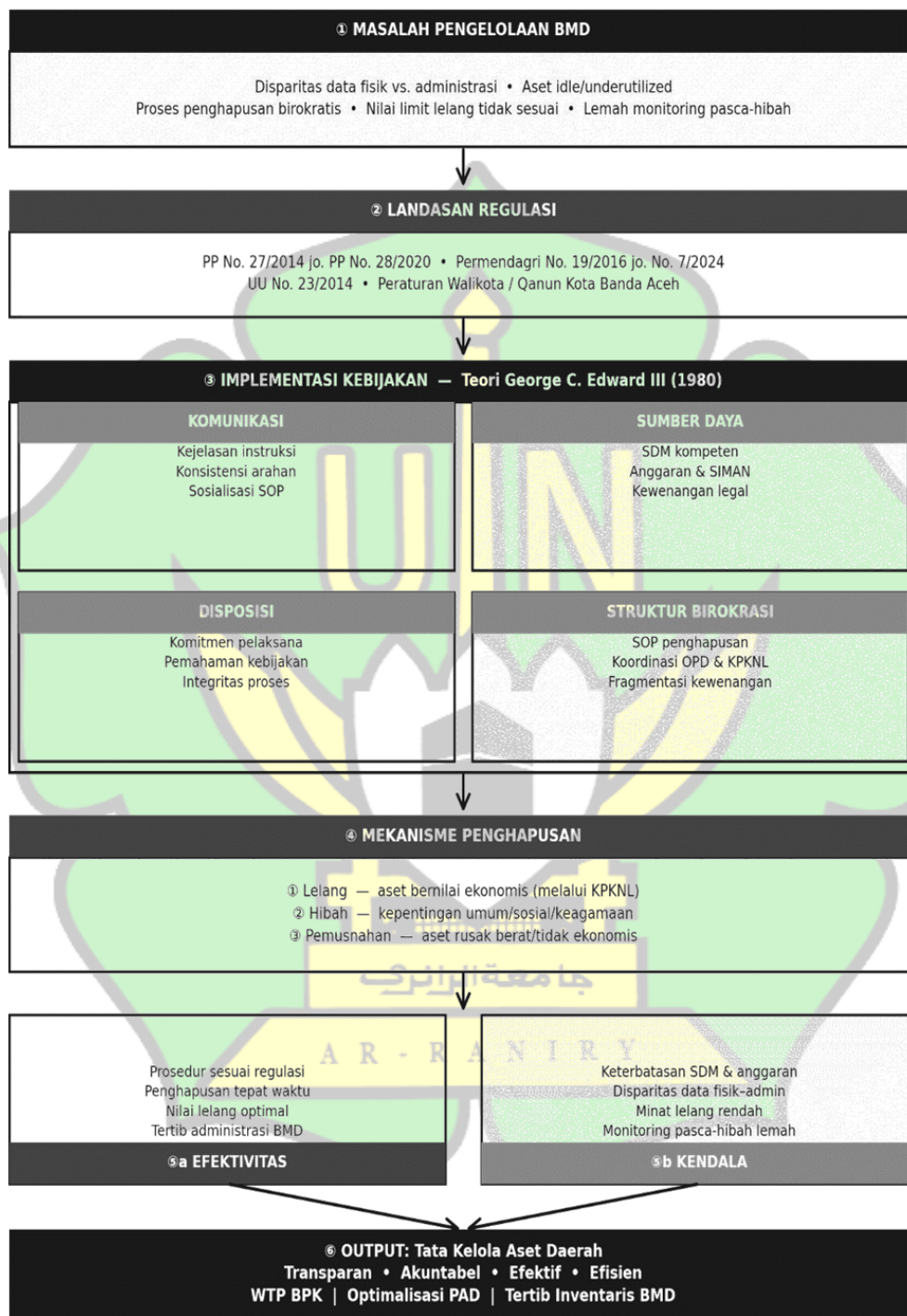
19 Tahun 2016. Permendagri No. 7 Tahun 2024, serta Qanun dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh.

Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD diimplementasikan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) dengan empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut memengaruhi pelaksanaan mekanisme penghapusan melalui lelang, hibah, dan pemusnahan, yang selanjutnya dinilai dari dua sisi, yaitu efektivitas (kesesuaian dengan prosedur, ketepatan waktu, optimalisasi nilai lelang, dan ketertiban administrasi BMD) dan kendala (keterbatasan SDM dan anggaran, disparitas data fisik-administratif, rendahnya minat lelang, dan lemahnya pengawasan pasca-hibah). Rangkaian hubungan ini pada akhirnya bermuara pada kualitas tata kelola aset daerah yang diharapkan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana digambarkan dalam bagan kerangka pikir pada Gambar 2.1.

2.5.2 Kerangka Pikir

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD Kota Banda Aceh



Sumber: Teori Implementasi Edward III (1980); PP 27/2014 jo. 28/2020; Permendagri 19/2016 jo. 7/2024.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif. Tujuannya adalah menggali pemahaman mendalam terkait proses pengelolaan aset oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi nyata, kendala, serta strategi optimalisasi yang diterapkan. Penelitian kualitatif efektif untuk memahami pengalaman subjektif melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.³⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK). Waktu penelitian berlangsung dari 21 April hingga 30 Juni tahun 2026, dengan fokus data tahun 2025.

3.3 Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development* (Bandung: Alfabeta, 2019), halaman 18.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini mencakup pegawai BPKK yang memahami secara langsung proses pengelolaan aset serta pemangku kepentingan yang terlibat yang berkaitan dalam proses alur kebijakan tersebut. Total terdapat tiga informan. Informan 1 kepala bidang aset BPKK, informan 2 fungsional BPKK, Informan 3 penatausahaan BPKK.

JABATAN	FUNGSI
Kepala Bidang Aset BPKK	Menyusun perencanaan dan mengendalikan siklus aset
Fungsional Bidang Aset BPKK	Melakukan analisis kajian teknis dan penilaian lapangan
Penatausahaan Bidang Aset BPKK	Menyelenggarakan seluruh data dan pencatatan agar tertata secara tertib

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi langsung untuk memahami kondisi nyata di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi berupa arsip, laporan, maupun catatan resmi yang mendukung penelitian.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin tingkat kebenaran, kredibilitas, dan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi kembali

informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, metode, dan waktu.⁴⁰ Adapun teknik triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup

1. Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informan yang berbeda. Dalam penelitian mengenai kebijakan pengelolaan aset daerah Kota Banda Aceh ini, triangulasi sumber dilakukan dengan menguji silang informasi dari:

- a. Kepala Bidang Aset BPKK Kota Banda Aceh.
- b. Fungsional Aset BPKK Kota Banda Aceh.
- c. Penatausahaan Aset BPKK Kota Banda Aceh

Penyilangan data ini bertujuan untuk melihat konsistensi pernyataan antar-informan, misalnya mengenai keterlambatan laporan aset dari OPD, kendala penumpukan barang rusak berat, hingga respon birokrasi dalam proses penghapusan.

2. Metode

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan cara membandingkan data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data yang berbeda terhadap fokus isu yang sama. Dalam hal ini, peneliti melakukan cross-check antara:

- a. Keterangan langsung dari informan BPKK mengenai pelaksanaan lelang, pemusnahan, dan kendala jumlah penilai pemerintah di daerah.

⁴⁰ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (Chicago: Aldine Publishing Company, 1978), hlm. 291.

- b. Pengamatan langsung terhadap kondisi fisik aset di lokasi, seperti penumpukan barang usang, meja rusak dan kondisi gudang BPKK Kota Banda Aceh).
- c. Verifikasi data dengan dokumen autentik, seperti Surat Keputusan (SK) Pengelola Barang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penjualan Melalui Lelang (senilai Rp1.549.416.023,00), SK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemusnahan (senilai Rp5.854.186.604,00), Risalah Lelang Resmi KPKNL Banda Aceh, serta Berita Acara Pemusnahan (BAP).

Keabsahan data mengenai realisasi hasil lelang kendaraan dinas tidak hanya disandarkan pada pernyataan informan, melainkan dibuktikan dan dicocokkan dengan dokumen Risalah Lelang KPKNL dan laporan penerimaan Kas Daerah.

3. Waktu

Triangulasi waktu dilakukan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan dalam rentang waktu yang berbeda selama proses penelitian berlangsung 21 April hingga 30 Juni 2026. Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan berulang pada waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa data serta informasi yang disampaikan oleh informan tidak berubah-ubah, bersifat stabil, dan mencerminkan kondisi objektif pengelolaan aset di BPKK Kota Banda Aceh.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (menyaring dan merangkum informasi penting), penyajian data (pengorganisasian informasi agar lebih mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh dari lapangan. Analisis data dilakukan secara

berkelanjutan sejak pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan laporan akhir.⁴¹ Proses analisis data mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara mendalam, serta dokumentasi resmi pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi relevan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), serta mengabaikan data yang tidak relevan. Data dikategorikan berdasarkan empat variabel teori implementasi George C. Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan merangkum dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk teks naratif yang terstruktur, matriks, tabel rekapitan (seperti data realisasi pelelangan dan pemusnahan aset), serta bagan kerangka berpikir. Penyajian data secara sistematis ini memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi, melihat pola hubungan antarvariabel, dan menarik kesimpulan yang logis mengenai efektivitas serta kendala dalam pengelolaan aset daerah.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan.

⁴¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 31–33.

Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui pengujian keabsahan data. Peneliti membandingkan temuan wawancara dengan dokumen otentik (seperti Risalah Lelang KPKNL dan SK Penghapusan Wali Kota) untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar akuntabel, kredibel, dan menjawab rumusan masalah penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset daerah secara efektif dan akuntabel guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 4. 2 Gerbang Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2026

Pengelolaan BMD di Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

4.1.2 Gambaran Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, badan ini berperan sebagai pengelola barang daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, penatausahaan, pengawasan, serta penghapusan BMD.



Gambar 4. 3 Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2026

Adapun fungsi utama dalam pengelolaan aset daerah meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah.
2. Penatausahaan dan inventarisasi BMD.
3. Pengawasan dan pengendalian aset daerah.
4. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah.
5. Penyusunan laporan aset daerah

4.1.3 Mekanisme Pemindahtanganan BMD

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut atas barang yang sudah tidak optimal digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan regulasi, terdapat empat pola pemindahtanganan: Hibah, Penjualan, Tukar-menukar, dan Penyertaan Modal.

4.1.3.1 Prosedur Penjualan Melalui Lelang

Penjualan aset, khususnya kendaraan, dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Usulan OPD: Berdasarkan kebutuhan dan kondisi fisik barang.
2. Rapat Internal & Tim: Penentuan apakah barang layak dipindahtanganan atau dialihkan ke OPD lain.
3. Penilaian Nilai Wajar: Dilakukan oleh Penilai Pemerintah dari Kementerian Keuangan (KPKNL) atau Penilai Pemerintah Daerah yang bersertifikasi.
4. Persetujuan Kepala Daerah: Melalui Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah kepada Wali Kota untuk mendapatkan Surat Persetujuan Penjualan.
5. Pelaksanaan Lelang: Dilakukan secara daring melalui platform lelang.go.id oleh Pejabat Lelang Negara dari KPKNL.

4.1.3.2 Penjualan Langsung (Tidak Laku Lelang)

Apabila proses lelang telah dilakukan sebanyak dua kali namun tidak menghasilkan pemenang, maka sesuai Permendagri Nomor 19, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti dengan mekanisme Penjualan Langsung. Harga yang digunakan adalah harga limit pada penilaian terakhir dengan tetap melalui prosedur administrasi yang ketat.

4.1.4 Prosedur Pemusnahan Barang

Pemusnahan dilakukan terhadap aset yang sudah rusak berat, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak memiliki nilai ekonomi (contoh: mebel yang hancur). Metode pemusnahan meliputi pembakaran, penenggelaman, penanaman, atau penghancuran fisik. Proses ini wajib disertai dengan Berita Acara Pemusnahan dan dokumentasi foto sebagai bukti otentik untuk dasar penerbitan SK Penghapusan.



Gambar 4. 4 Penghapusan Meja Yang Telah Rusak

Sumber: Buku Laporan Tahunan 2025

4.1.5 Hasil Pengumpulan Data

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan aset milik daerah, khususnya dalam proses penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama informan kunci dari tim pengelolaan aset, implementasi kebijakan penghapusan aset di Kota Banda Aceh secara yuridis mengacu pada Pasal 149 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD serta diselaraskan dengan aturan nasional Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Informan menjelaskan bahwa penghapusan merupakan tindak lanjut akhir setelah dilaksanakannya proses lelang ataupun pemindahtanganan yang bertujuan untuk membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari tanggung jawab hukum serta administratif.

Dokumen SK Nomor 09 Tahun 2025 menunjukkan penghapusan aset senilai Rp1.549.416.023,00 yang didasarkan pada Risalah Lelang Resmi KPKNL Banda Aceh Nomor 255/01.01/2025-01 tanggal 19 November 2025. Proses ini dipimpin oleh Pejabat Lelang Negara, Muhammad Gimor Rambe, S.H. Sebaliknya, SK Nomor 10 Tahun 2025 membukukan penghapusan karena pemusnahan fisik senilai Rp5.854.186.604,00, yang didukung oleh Surat Persetujuan Wali Kota Banda Aceh Nomor 030/01116 tanggal 21 Oktober 2025. Sebaran asal muasal barang mencakup 31 SD Negeri, 6 SMP Negeri, 7 UPTD Puskesmas, serta 4 Kecamatan (Syiah Kuala, Baiturrahman, Lueng Bata, Ulee Kareng).

Data primer berupa dokumen keputusan otentik menunjukkan adanya dua pola utama yang dieksekusi Pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2025. Data kuantitatif mengenai pemisahan penanganan aset tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Pelelangan Dan Penghapusan

Nomor Keputusan Pengelola	Metode Eksekusi	Objek	Total Nilai Perolehan
Nomer 9 Tahun 2025	Penjualan Secara Lelang	Aset Bergerak (Kendaraan Operasional)	1.549.416.023,00
Nomer 10 Tahun 2025	Penghapusan Atau Pemusnahan	Peralatan, Mesin, Dan Inventaris Kantor	5.854.186.604,00
TOTAL REKAPITULASI REALISASI PENGHAPUSAN BMD			7.403.602.627,00

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4.1.6 Ketentuan Khusus Kendaraan Dinas Pejabat Negara

Terdapat pengecualian dalam penjualan kendaraan dinas untuk pejabat tertentu (Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRK). Kendaraan tersebut dapat dijual langsung kepada pejabat yang bersangkutan tanpa melalui lelang (KPKNL) dengan syarat:

1. Masa manfaat kendaraan telah mencapai minimal 4 tahun.
2. Pejabat telah memenuhi masa jabatan yang ditentukan (4-5 tahun).

3. Harga ditentukan berdasarkan penilaian nilai wajar

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa penyampaian informasi terkait pengelolaan dan penghapusan aset daerah telah dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan penyampaian petunjuk teknis kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa:

“Kalau masalah koordinasi dan sosialisasi aturan, itu sebenarnya sudah berjalan secara terstruktur dan intensif, Dek. Setiap kali ada aturan baru atau penyesuaian seperti Permendagri yang baru itu, kita langsung sampaikan dan sosialisasikan. Salah satu bentuk konkret keberhasilan sosialisasi jangka panjang kita adalah hadirnya fungsional Penilai Pemerintah di tingkat daerah sejak tahun 2022. Meskipun jumlahnya masih terbatas di Banda Aceh baru ada dua orang dan di Meulaboh ada satu orang itu bukti bahwa edukasi tata kelola aset ini terus berjalan. di bagian penyampaian instruksi dan respon OPD ini yang sering menjadi dinamika tersendiri di lapangan. Secara administratif, surat menyurat dan SOP sudah kita sampaikan secara klir. Tapi dalam praktiknya, kita sering menghadapi kendala kelalaian waktu atau semacam penundaan laporan dari pihak OPD pengguna barang. Banyak OPD yang cenderung membiarkan barang rusak berat menumpuk dulu di gudang kantor, camat, atau sekolah-sekolah karena menganggap urusan dokumennya rumit. Mereka baru bergerak saat kondisinya sudah mendesak. “

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi antarinstansi dalam pengelolaan aset daerah sudah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan penyampaian data aset dari OPD kepada pengelola barang daerah.

Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman antara beberapa OPD terkait prosedur penghapusan aset, khususnya dalam proses administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung.

4.1.7 Sumber Daya Implementasi

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki sistem informasi pengelolaan aset untuk mendukung proses pencatatan dan inventarisasi BMD. Namun demikian, pemanfaatan sistem tersebut masih belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis beberapa pegawai.

Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa:

” Sejak tahun 2022 itu sudah ada penilai di daerah, Namun untuk sementara penilai di daerah itu kalau di Aceh sekarang hanya beberapa orang, di Kota Banda Aceh ada dua, di Meulaboh ada satu, selebihnya di Kementerian Keuangan sendiri. Sedangkan di kabupaten/kota lain termasuk Provinsi Aceh sampai saat ini belum ada.”

Selain itu, jumlah pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan aset masih terbatas sehingga memengaruhi proses penatausahaan dan pengawasan aset daerah. Dalam aspek fasilitas, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan tempat penyimpanan barang yang sudah rusak atau akan dihapuskan.

4.1.8 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur pengelola aset daerah pada umumnya telah memiliki komitmen untuk melaksanakan pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi aset secara berkala dan meningkatkan tertib administrasi aset daerah.

Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa:

“Kalau dari internal pelaksana di BPKK, saya bisa pastikan sikap dan komitmen teman-teman sangat tinggi, Dek. Tidak ada resistensi sama sekali karena kami semua satu suara. Kami memiliki motivasi besar untuk melakukan apa yang disebut 'data cleansing' atau pembersihan data inventaris daerah. Selama ini kan laporan keuangan daerah sering terbebani oleh catatan barang fiktif atau barang yang sebetulnya sudah hancur tapi masih tercatat di KIB (Kartu Inventaris Barang). Jadi, kesungguhan kami di sini adalah bagaimana membuat laporan keuangan Pemko Banda Aceh itu bersih, akurat, dan akuntabel. Kamu bisa lihat kesungguhan kami dari cara eksekusi SK Nomor 10 tentang Pemusnahan itu. Menghadapi OPD dan sekolah yang lambat melapor, kami tidak tinggal diam menunggu. Tim kami yang mengambil inisiatif untuk jemput bola, melakukan verifikasi fisik langsung ke 31 SD Negeri, 6 SMP Negeri, hingga ke puskesmas-puskesmas. Kami kumpulkan semua Berita Acara Pemusnahannya, lalu kami formulasikan secara kolektif ke dalam satu SK Pengelola Barang agar prosesnya cepat selesai. Angka Rp5,85 Miliar barang rusak yang berhasil kami musnahkan dan hapus tahun kemarin adalah bukti nyata dari kerja keras dan kesungguhan teman-teman di lapangan.”

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa lambatnya proses dari pihak OPD kepada badan pengelolaan karena harus melalui tahapan administrasi dan persetujuan yang cukup panjang.

4.1.9 Struktur Birokrasi Pengelolaan Aset Daerah

Struktur birokrasi dalam pengelolaan aset daerah berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki mekanisme dan prosedur pengelolaan aset yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap proses penghapusan dan pemindahtanganan aset harus melalui tahapan administrasi, verifikasi, penilaian, serta persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa:

“Struktur birokrasi pengawasan aset di Kota Banda Aceh dicirikan oleh prosedur berlapis yang ketat dan formalistik. SOP perpindahan status barang dimulai dari usulan OPD, verifikasi tim aset, penilaian harga limit, penerbitan telaahan staf dari Sekretaris Daerah kepada Wali Kota, disusul terbitnya Surat Persetujuan Wali Kota, pelaksanaan eksekusi fisik (lelang online melalui lelang.go.id atau pemusnahan lapangan), hingga bermuara pada penandatanganan SK Penghapusan oleh Sekda selaku Pengelola Barang. Dokumen mengonfirmasi ketatnya SOP ini. Sebagai contoh, jeda waktu dari rilisnya Risalah Lelang KPKNL (19 November 2025) hingga penandatanganan SK final (22 Desember 2025) memakan waktu sekitar satu bulan. Jeda ini digunakan birokrasi untuk melakukan rekonsiliasi data keuangan dan memastikan seluruh uang hasil lelang telah disetor secara utuh ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).”

Meskipun demikian, proses birokrasi yang cukup panjang seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan penghapusan aset daerah.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pengelolaan aset mulai dari perencanaan, inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset.

Dalam aspek komunikasi, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada setiap OPD terkait pengelolaan aset daerah. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data dan penyampaian informasi antarinstansi.

Dalam aspek sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi aset daerah juga belum berjalan maksimal.

Dalam aspek disposisi, aparatur pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pengelolaan aset secara tertib dan akuntabel. Akan tetapi, proses administrasi yang panjang menyebabkan pelaksanaan penghapusan aset membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sementara itu, dalam aspek struktur birokrasi, prosedur pengelolaan aset telah memiliki dasar hukum dan SOP yang jelas. Namun, birokrasi yang panjang menyebabkan beberapa proses penghapusan dan pemindahtanganan aset menjadi kurang efektif.

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Banda Aceh pada fase penghapusan telah berjalan linear dengan koridor regulasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Sinkronisasi antara data lisan (wawancara) dengan data tertulis (dokumen SK Nomor 09 dan 10) membuktikan aspek transparansi birokrasi yang mapan. Penggunaan platform digital *lelang.go.id* milik kementerian keuangan dalam proses pelelangan terbukti mampu mengeliminasi manipulasi harga lelang secara konvensional dan meningkatkan akuntabilitas publik atas penjualan aset daerah yang bernilai perolehan Rp1,54 Miliar tersebut.

Tetapi di dalam penelitian juga masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Perbedaan data antara kondisi fisik aset dengan data administrasi.
2. Masih terdapat aset yang belum termanfaatkan secara optimal.
3. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset.
4. Proses birokrasi penghapusan aset yang memerlukan waktu cukup lama.
5. Kurangnya tempat penyimpanan barang rusak atau aset yang akan dihapuskan.
6. Kendala dalam penentuan nilai limit lelang terhadap kondisi aset.
7. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset.

Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas pengelolaan aset daerah, khususnya dalam proses penghapusan dan pemindahtanganan aset.

Meskipun secara administratif berjalan tertib, analisis kritis menemukan adanya kendala lain berupa fenomena di tingkat Pengguna Barang (OPD). Besarnya akumulasi nilai barang yang dimusnahkan (mencapai Rp5,85 Miliar)

mengindikasikan adanya pembiaran barang rusak berat selama bertahun-tahun di lingkungan OPD, terutama sekolah-sekolah dasar dan puskesmas. OPD cenderung menunda pengusulan penghapusan karena enggan melewati proses dokumentasi lapangan yang rumit. Kendala sekunder berupa keterbatasan fungsional penilai daerah (hanya dua orang) turut memicu penumpukan berkas antrean penilaian aset bergerak antar-OPD.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan inventarisasi dan pendataan ulang aset daerah.
2. Meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan aset.
3. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan aset daerah.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
5. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan aset daerah.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang masih memiliki nilai ekonomis.

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kota Banda Aceh. Guna mengatasi kendala penumpukan aset dan keterbatasan personel, Pemerintah Kota Banda Aceh menempuh beberapa strategi taktis. Pertama, memaksimalkan penilai internal bersertifikasi yang ada sejak tahun 2022 untuk mempercepat taksir harga tanpa harus menunggu antrean KPKNL wilayah, kecuali untuk objek lelang yang diwajibkan undang-undang. Kedua,

menerapkan kebijakan pemusnahan massal secara kolektif sektoral (seperti penggabungan puluhan BAP sekolah dasar ke dalam satu SK Pengelola) guna meningkatkan efisiensi waktu administrasi. Ketiga, melakukan penegasan sanksi administratif dalam rapat internal bagi OPD yang tidak tertib melaporkan pembaruan Kartu Inventaris Barang (KIB) secara berkala.

Secara umum, beberapa isu kunci yang sering muncul dalam pengelolaan BMD meliputi ketidaksesuaian data antara fisik dan administrasi, lambatnya proses administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset yang rendah, dan penatausahaan yang belum terintegrasi secara digital. Permasalahan ini berujung pada potensi aset yang tidak termanfaatkan secara maksimal, atau bahkan berisiko hilang/tercecer, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dan efektivitas pelayanan publik

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan BMD pada tahap penghapusan dan pemindahtanganan dapat dikelompokkan ke dalam tiga faktor utama, yaitu faktor struktural, faktor kapasitas sumber daya manusia, dan faktor sistem informasi.

Faktor struktural terlihat dari masih panjangnya alur koordinasi dan persetujuan administrasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, tim penilai, hingga instansi lain yang memiliki kewenangan dalam proses penghapusan maupun pemindahtanganan aset. Kompleksitas birokrasi tersebut menyebabkan proses penyelesaian aset sering membutuhkan waktu yang relatif lama meskipun seluruh prosedur telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor kapasitas sumber daya manusia tercermin dari keterbatasan jumlah tenaga penilai aset yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses penilaian sebagai dasar penetapan nilai limit pelelangan maupun proses penghapusan aset lainnya. Selain jumlah personel yang terbatas, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis juga masih perlu terus dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan aset menjadi lebih efektif.

Sementara itu, faktor sistem informasi berkaitan dengan belum sepenuhnya sinkronnya data administrasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kondisi fisik aset di lapangan. Perbedaan data tersebut menyebabkan proses verifikasi administrasi membutuhkan waktu tambahan sebelum aset dapat diproses untuk dihapus atau dipindahtangankan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian penelitian terdahulu pada Bab II yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarorganisasi, kapasitas aparatur, serta kualitas sistem informasi pengelolaan aset. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang akurat, dan koordinasi kelembagaan yang efektif.

Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan tidak hanya digunakan sebagai sumber utama, tetapi juga dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen resmi Pemerintah Kota Banda Aceh. Dokumen berupa Surat Keputusan (SK)

Penghapusan BMD, berita acara pelelangan, laporan hasil penjualan aset, dan dokumen pemusnahan digunakan sebagai alat verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh para informan.

Sebagai contoh, informasi mengenai realisasi hasil pelelangan BMD sebesar Rp1,54 miliar tidak hanya diperoleh dari hasil wawancara, tetapi juga dikonfirmasi melalui dokumen berita acara pelelangan serta laporan hasil penjualan aset. Demikian pula informasi mengenai nilai aset yang dimusnahkan sebesar Rp5,85 miliar diperoleh melalui dokumen Surat Keputusan Penghapusan dan berita acara pemusnahan, kemudian diperkuat melalui hasil observasi dan wawancara dengan pejabat yang menangani pengelolaan BMD. Dengan adanya kesesuaian antara dokumen resmi, hasil observasi, dan keterangan informan, data penelitian dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang baik sesuai dengan prinsip triangulasi dalam penelitian kualitatif.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

Kota Banda Aceh

Implementasi kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Proses penghapusan berjalan melalui tiga mekanisme utama, yakni pelelangan melalui KPKNL dengan perolehan nilai sebesar Rp1,54 miliar (SK No.09), pemusnahan aset rusak berat senilai Rp5,85 miliar (SK No.10), serta hibah kepada satuan pendidikan dan fasilitas publik. Ditinjau dari empat variabel implementasi George C. Edward III, aspek disposisi pelaksana dinilai paling positif, ditandai dengan komitmen tinggi BPKK yang secara proaktif melakukan pendekatan jemput bola ke 31 SD, 6 SMP, dan puskesmas. Aspek komunikasi juga berjalan cukup baik melalui rapat koordinasi OPD dan sosialisasi SOP. Namun demikian, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi titik lemah pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi belum dapat berjalan secara sepenuhnya optimal.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

Terdapat sejumlah kendala yang secara konsisten menghambat kelancaran proses penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh. Pertama, dari sisi sumber daya, tenaga penilai aset yang tersedia hanya berjumlah dua orang, sementara volume aset yang perlu dinilai cukup besar, sehingga memperlambat

keseluruhan proses penghapusan. Kedua, disparitas data antara kondisi fisik aset di lapangan dengan catatan administratif dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) mengakibatkan proses rekonsiliasi memakan waktu panjang. Ketiga, rendahnya minat peserta lelang pada beberapa objek tertentu menyebabkan lelang tidak laku dan aset tertunda penghapusannya. Keempat, dari sisi struktur birokrasi, rantai persetujuan penghapusan yang berlapis-lapis—mulai dari usulan OPD, verifikasi BPKK, penilaian KPKNL, hingga penetapan SK Walikota—menghasilkan jeda waktu antara risalah lelang hingga penerbitan SK yang rata-rata mencapai sekitar satu bulan. Kelima, lemahnya monitoring pasca-hibah menyebabkan tidak semua aset yang dihibahkan dapat dipastikan digunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi penguatan tata kelola aset daerah (good asset governance) di Kota Banda Aceh. Kendala struktural berupa keterbatasan SDM penilai dan fragmentasi rantai persetujuan menunjukkan perlunya reformasi internal di tubuh BPKK, khususnya melalui penambahan tenaga fungsional Penilai Pemerintah bersertifikasi dan penyederhanaan alur birokrasi penghapusan tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN) dengan modul rekonsiliasi data otomatis juga mendesak untuk dilakukan guna meminimalisir disparitas antara data fisik dan administrasi yang selama ini menjadi akar dari berbagai hambatan proses. Pada akhirnya, tata kelola aset yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien bukan sekadar prasyarat untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, melainkan juga merupakan fondasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memaksimalkan kontribusi aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Banda Aceh, khususnya pada proses penghapusan dan pemindahtanganan BMD, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPKK Banda Aceh, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga penilai aset, melalui penambahan jumlah personel maupun pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur yang menangani pengelolaan BMD. Dengan tersedianya tenaga yang memadai, proses penilaian aset dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga tidak menghambat proses penghapusan dan pemindahtanganan aset.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan aset yang terintegrasi agar data administrasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) selalu sesuai dengan kondisi fisik aset di lapangan. Inventarisasi dan rekonsiliasi data secara berkala juga perlu dilakukan untuk meminimalkan terjadinya perbedaan data yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan aset daerah.
3. Dalam pelaksanaan pelelangan aset daerah, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi sehingga jumlah peserta lelang semakin banyak. Selain itu, penentuan nilai limit lelang hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi riil barang dan perkembangan harga pasar agar peluang aset terjual menjadi lebih besar.
4. Pada mekanisme hibah BMD, Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat memperkuat sistem monitoring dan evaluasi setelah aset diserahkan kepada penerima hibah. Pengawasan yang dilakukan secara berkala akan

memastikan bahwa aset benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hibah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Pemerintah Kota Banda Aceh juga perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi dalam proses penghapusan dan pemindahtanganan aset tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Koordinasi yang lebih efektif antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan pihak terkait lainnya diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi penumpukan aset yang sudah tidak digunakan.
6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada implementasi kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji seluruh siklus pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset. Selain itu, penelitian juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2022

Jurnal dan Literatur

6. Labasido, E. R., dan Darwanis. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4, no. 2 (2019): 215–236.
7. Premaiswari, Ni Made Widya, dan Kumba Digidowiseiso. "Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)* 10, no. 2 (2023): 1260–1276.

8. "Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah." WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi [Volume, Nomor, dan Tahun Jurnal]. [Halaman: 241].

"1.INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-IKU-2023-2026.Pdf," n.d.

Aceh, Banda, and Pelaksanaan Pengadaan. "Walikota Banda Aceh," 2022.

Aceh, Walikota Banda. "Milik Daerah Atas Rahmat Allah," 2018.

Armstrong, Brenna, Tiffany D Barnes, and Daina Chiba. "Financial Crises and the Selection and Survival of Women Finance Ministers," 2024, 1305–23. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000825>.

Aset, Optimalisasi Pengelolaan. "SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH Oleh: SRI MAULIDIAH , M . Si WEDANA Jurnal Pemerintahan , Politik Dan Birokrasi Jurnal Pemerintahan , Politik Dan Birokrasi" III, no. April (2017): 233–42.

Basuki, Rahmad. "Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," n.d.

Chodiq, Achmad, and Jakarta Pusat. "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu" 2, no. 5 (2025): 73–85.

Comptabiliteitswet, Indische. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ," 2004.

Daerah, Milik, Milik Daerah, Kelola Pelaporan, Milik Daerah, Indonesia Tahun, Tambahan Lembaran, Republik Indonesia, Republik Indonesia, and Republik Indonesia. "Y," no. 7 (2021).

Dan, Negara, Lelang Jember, Agung Parmono, Askarima Halimatus, Nisaus Sholihah, and Rohidatun Ma. “Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara” 1 (2025): 653–60.

Dan, Negara, and Lelang Kpkn. “INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE,” 2025.

Dana, Umum, Penataan Ruang, Kota Padang, Wilda Septia, and Rahmadani Yusran. “Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan” 9, no. 4 (2024): 265–73.

Febtiasari, Anindya. “Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” 2012, 147–54.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.” *Permendagri*, no. July (2016): 1–23.

———. “Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.” *Permendagri*, no. July (2016): 1–23.

Indonesia, Republik. “Presiden Republik Indonesia,” 2010.

Labasido, Esduo Ramadhano. “ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH” 4, no. 2 (2019): 215–36.

Manane, Desmon Redikson, Marce Sherly Kase, Paulina Rosna, Dewi Redjo,

Aquidowaris Manek, Universita Timor, Ekonomi Pembangunan, and Universita Timor. “Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen” 5, no. 4 (2023): 289–302.

Milik, Revaluasi Barang, Revaluasi Barang Milik, and Mengembalikan Kepercayaan. “Revaluasi Barang Milik Negara: Nilai Untuk Negeri,” no. 26 (2017).

Nurdin, Mohd Saadi. “Arang Milik Daerah” 7 (2023): 49–62.

Paramadinanti, Adedia, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, and Universitas Sriwijaya. “Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang,” 2025.

Pemerintah, Peraturan. “Kebutuhan, Agar,” no. 040501 (2014).

Standar, Komite, and Akuntansi Pemerintahan. “Standar Akuntansi Pemerintahan,” 2021.

Ulfah, Nur, and Ridayah Manik. “Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” 1, no. 8 (2022): 407–14.

Yadisar, A M. “MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH,” n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Proses Perencanaan Penghapusan	Bagaimana proses penyusunan RKBMD Penghapusan BMD di BPKK? Siapa yang bertanggung jawab?	Kepala, Kabid Aset
2	Anggaran Penghapusan	Berapa alokasi anggaran tahunan untuk penghapusan BMD? Apakah mencukupi?	Kabid Keuangan BPKK
3	Sistem Prioritas	Apakah ada kriteria prioritas yang jelas untuk menentukan aset yang dihapus terlebih dahulu?	Kepala, Tim Penghapusan
4	Realisasi RKBMD	Berapa persen realisasi penghapusan BMD terhadap rencana RKBMD dalam 3 tahun terakhir?	Kabid Perencanaan
5	Integrasi Perencanaan	Apakah RKBMD Penghapusan sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya (RPJMD, RKPD)?	Bappeda, Kepala

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Akurasi Data Inventaris	Apakah terdapat perbedaan antara data BMD dalam SIMAN dengan kondisi fisik	Kasubid Inventarisasi

		di lapangan? Berapa persen disparitasnya?	
2	Frekuensi Rekonsiliasi	Berapa sering dilakukan rekonsiliasi data antara unit pengelola barang dan unit keuangan?	PPKD, Kabid Pelaporan
3	Dokumen Kepemilikan	Berapa persen aset tanah/bangunan yang sudah memiliki sertifikat atas nama Pemkot? Apakah ada aset yang status quo?	BPN Banda Aceh, Kabid Aset
4	Inventarisasi Berkala	Kapan terakhir kali dilakukan sensus/survei fisik aset? Berapa lama interval inventarisasi?	Kasubid Inventarisasi
5	Pencatatan Kondisi Aset	Berapa jumlah aset yang tercatat dalam kondisi rusak berat dan belum dihapus?	Kabid Aset
6	Pelaporan BMD	Apakah laporan penghapusan BMD tercantum terpisah dalam LBMD? Apakah ada temuan audit BPK?	PPKD, Inspektorat

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Status Penggunaan Aset	Berapa persen aset yang diklasifikasi sebagai "tidak termanfaatkan" di Banda Aceh?	Kabid Aset
2	Optimalisasi Sebelum Penghapusan	Apakah ada upaya optimalisasi aset <i>idle</i> (sewa, pinjam pakai,	Kabid Pemanfaatan, PPKD

		KSP) sebelum dihapus? Berapa nilai PAD yang diperoleh?	
3	Penilaian Aset	Siapa yang menetapkan Nilai Limit lelang? Bagaimana proses pemilihan penilai aset?	Kabid Pemindahtanganan, KPKNL
4	Transparansi Lelang	Bagaimana sosialisasi lelang dilakukan? Apakah sudah menggunakan lelang.go.id?	KPKNL Banda Aceh
5	Tingkat Keberhasilan Lelang	Dalam 3 tahun terakhir, berapa persen lelang yang berhasil vs. tidak laku? Apa penyebabnya?	KPKNL, Kabid Pemindahtanganan

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Pemeliharaan Aset	Berapa persen BMD yang berada dalam kondisi "baik/terpelihara baik"?	Kabid Pemeliharaan
2	Pengamanan Fisik	Apakah ada sistem pengamanan yang baik untuk aset <i>idle</i> di gudang? Apakah pernah ada pencurian?	Kepala Gudang BMD, Satpol PP
3	Sertifikasi Tanah	Berapa persen aset tanah yang sudah tersertifikasi di BPN? Apa hambatan sertifikasi?	BPN Banda Aceh
4	Sengketa Aset	Berapa jumlah aset yang terlibat dalam sengketa hukum? Apakah ada aset yang tidak bisa dihapus karena sengketa?	Bagian Hukum Setda, BPKK

5	Opini Audit BPK	Apa opini BPK terhadap LKPD Kota Banda Aceh dalam 3 tahun terakhir? Apakah ada temuan terkait BMD?	BPK Perwakilan Aceh, PPKD
---	--------------------	---	------------------------------

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Proses Lelang	Siapa yang memberikan persetujuan untuk lelang? Berapa lama prosesnya dari awal hingga akhir?	Kepala, Walikota
2	Koordinasi KPKNL	Apakah KPKNL selalu siap melakukan lelang atau sering ada keterlambatan? Berapa lama waktu tunggu?	KPKNL Banda Aceh
3	Hasil Lelang	Dalam 3 tahun terakhir, berapa banyak aset yang berhasil dilelang? Berapa total nilainya? Apakah masuk ke PAD?	KPKNL, PPKD
4	Aset Tidak Laku	Untuk lelang yang tidak laku, apa yang terjadi selanjutnya dengan aset tersebut?	Kabid Pemindahtanganan
5	Transparansi Lelang	Apakah ada keluhan masyarakat terkait proses lelang yang tidak transparan?	Peserta Lelang, KPKNL

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
6	Kriteria Hibah	Apa saja kriteria aset yang dapat dihibahkan?	Kabid Pemindahtanganan
7	Penerima Hibah	Siapa saja yang berhak menerima hibah BMD dari Pemkot?	Kepala, Walikota

8	Monitoring Hibah	Apakah BPKK melakukan monitoring pasca-hibah untuk memastikan aset digunakan sesuai tujuan?	Kabid Pemindahtanganan
9	Aset Hibah	Berapa banyak aset yang dihibahkan dalam 3 tahun terakhir? Berapa nilainya?	PPKD, BPKK

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
10	Kriteria Pemusnahan	Apa kriteria aset yang wajib dimusnahkan (rusak berat, kedaluwarsa, berbahaya)?	Kabid Pemindahtanganan
11	Lokasi Pemusnahan	Di mana lokasi pemusnahan? Apakah ada gudang pemusnahan khusus? Apakah memadai?	Kepala, Dinas LH
12	Metode Pemusnahan	Bagaimana metode pemusnahan dipilih? Apakah mempertimbangkan aspek lingkungan?	Tim Pemusnahan, Dinas LH
13	Dokumentasi Pemusnahan	Apakah setiap pemusnahan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani?	Kabid Pemindahtanganan
14	Jumlah Pemusnahan	Berapa banyak aset yang dimusnahkan dalam 3 tahun terakhir? Berapa nilainya?	BPKK

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
15	Penghapusan dari DBP	Berapa lama waktu dari pemindahtanganan/pemusnahan hingga penghapusan administratif dari DBP? Apakah ada backlog?	Kasubid Inventarisasi

No	Indikator	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Indeks Kinerja	Apakah Pemkot Banda Aceh telah mengukur Indeks Pengelolaan Aset (IPA)? Berapa nilainya dalam 3 tahun terakhir?	Kepala, Sekda
2	Target Peningkatan	Apakah ada target peningkatan IPA dalam RPJMD? Apakah target tercapai?	Bappeda, Kepala
3	Sistem Informasi	Apakah BPKK sudah menggunakan sistem informasi pengelolaan BMD yang terintegrasi (SIMAN/SIMDA)? Apakah ada modul penghapusan?	Kabid IT

No	Aspek	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
1	Kejelasan Kebijakan	Apakah semua pejabat BPKK memahami dengan jelas prosedur penghapusan BMD sesuai Permendagri 7/2024? Apakah ada perbedaan pemahaman?	Seluruh Informan

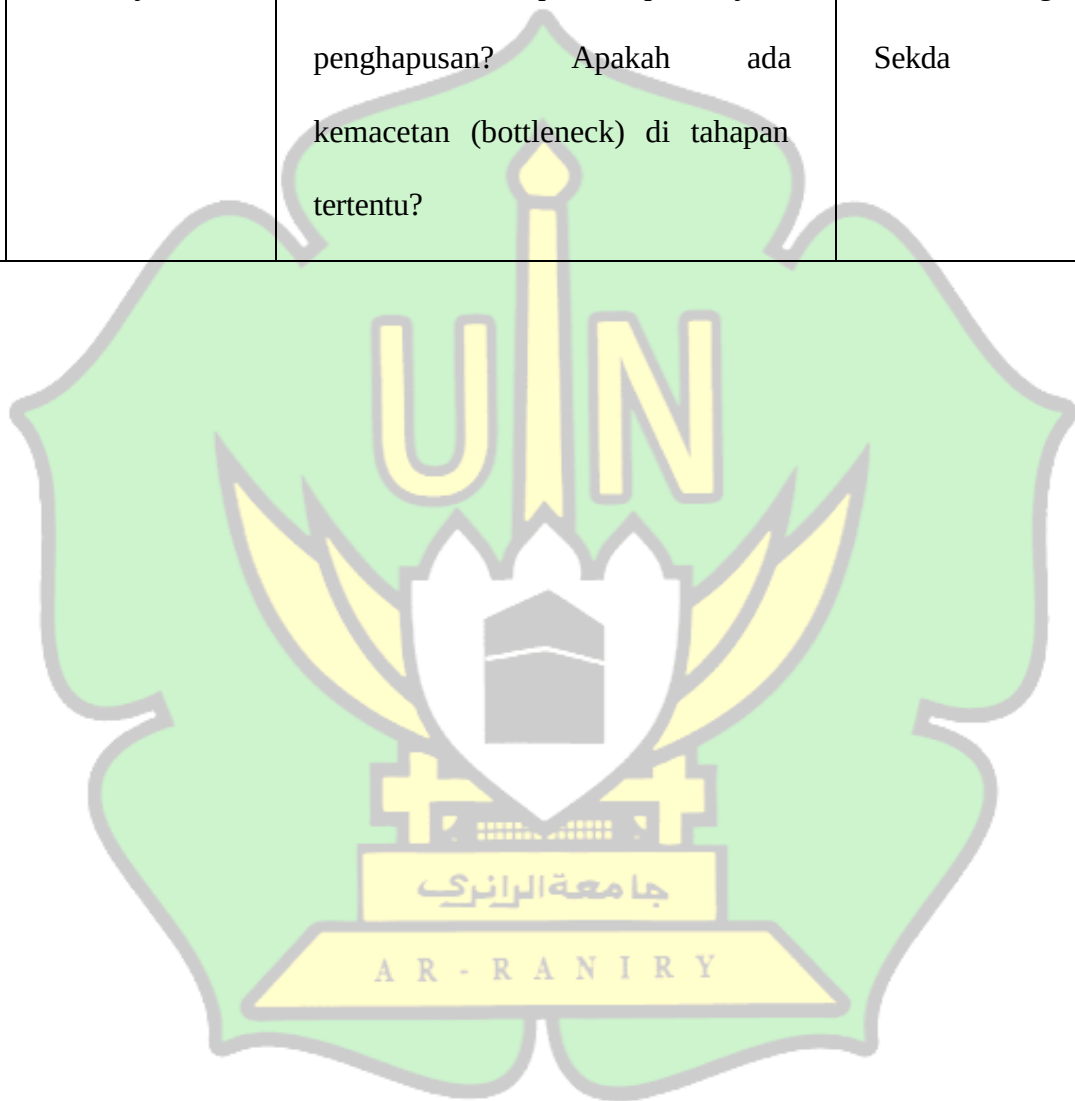
2	Sosialisasi	Bagaimana sosialisasi Permendagri 7/2024 dilakukan? Apakah ada pelatihan untuk petugas pengelola BMD?	Kepala, Kabid SDM Setda
3	Konsistensi Arahan	Apakah arahan dari Walikota/Kepala BPKK konsisten tentang kebijakan penghapusan BMD?	Kepala, Kabid-kabid
4	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi apa yang digunakan? Apakah semua pelaksana mudah mengakses informasi?	Seluruh Informan

No	Aspek	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
5	SDM & Kompetensi	Berapa jumlah staf BPKK yang menangani penghapusan? Apakah mereka memiliki kompetensi yang memadai?	Kepala, Kabid SDM Setda
6	Anggaran	Apakah alokasi anggaran penghapusan BMD mencukupi atau sering ada keterbatasan?	PPKD, Kabid Keuangan
7	Infrastruktur	Apakah ada gudang penyimpanan aset <i>idle</i> dan lokasi pemusnahan yang memadai?	Kepala, Dinas LH
8	Kewenangan	Apakah BPKK memiliki kewenangan yang cukup untuk penghapusan tanpa persetujuan berlapis-lapis?	Kepala, Sekda

No	Aspek	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
9	Motivasi & Komitmen	Apakah aparatur BPKK memiliki motivasi tinggi dalam melaksanakan penghapusan BMD?	Seluruh Staf
10	Penerimaan Kebijakan	Apakah pelaksana setuju dengan tujuan kebijakan penghapusan BMD? Apakah ada resistensi?	Seluruh Informan
11	Praktik KKN	Apakah ada praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam proses penghapusan aset?	Inspektorat, BPK, Masyarakat
12	Inisiatif Perbaikan	Apakah ada inisiatif dari BPKK untuk mempercepat/meningkatkan efisiensi penghapusan BMD?	Kepala, Seluruh Kabid

No	Aspek	Pertanyaan ESSENTIAL	Target Informan
13	SOP	Apakah ada SOP yang jelas untuk penghapusan BMD (lelang, hibah, pemusnahan) dan sudah mengikuti Permendagri 7/2024?	Kepala, Bagian Organisasi Setda
14	Fragmentasi Wewenang	Berapa banyak unit yang terlibat dalam penghapusan aset? Apakah sering terjadi tumpang tindih atau keaburan tanggung jawab?	Kepala, Sekda

15	Koordinasi	Bagaimana koordinasi antara BPKK dengan KPKNL, BPN, dan dinas lainnya? Apakah lancar atau sering miss-komunikasi?	Kepala, KPKNL, BPN
16	Proses Persetujuan	Berapa tahapan yang harus dilalui untuk mendapat persetujuan penghapusan? Apakah ada kemacetan (bottleneck) di tahapan tertentu?	Kabid Pemindahtanganan, Sekda



Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-202/Un.08/FISIP.I.05/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210802105

Nama : KHABLIL WARID

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : AL-MUSLIM

No.HP : 081375965117

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 20 April 2026 An.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juli 2026



Lampiran 3 Surat Keterangan Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-raniry Banda Aceh



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 17/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **19 Desember 2024**

MEMUTUSKAN

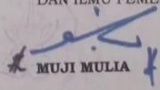
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Said Amirul Kamar. M.M., M. Si** Sebagai pembimbing I
2. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M. Si** Sebagai pembimbing II
Untuk membimbing skripsi :
Nama : **Khabilil Warid**
NIM : **210802105**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul : **Manajemen Pengelolaan BSI Dalam Penanganan Peretasan Data Nasabah Pada Bank Aceh**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Januari 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,


MUJI MULIA

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/407/Ba.Kesbangpol/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-202/Un.08/FISIP.I.05/04/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dan Mencari Data.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Khabil Warid / 21080205**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jln.Rawa Sakti, Gp . Jeulingke, Kec. Syiah kuala, Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 21 April s/d 30 juni 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Kota Banda Aceh
Tujuan Penelitian : Untuk Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD Kota Banda Aceh, Khususnya pada Aspek Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Peserta : -
Penanggung jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan).

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 April 2026


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731218 199303 1 005

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 5 Dokumen Penelitian



Gerbang Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh



Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh



Ruang Kerja Bidang Aset (BPKK)



Tampak Dalam Ruang Kerja Bidang Aset (BPKK)



Wawancara Bersama Kepala Bidang Aset Dan Sekretaris



Ruang Penyimpanan Dokumen (BPKK)



Ruang Penyimpanan Barang (BPKK)



Dokumen Yang Disimpan



Wadah Tempat Simpan Dokumen



Aset Mobil Tidak Laku Lelang



Plat Nomor Kendara



Aset Kendaraan Rusak



Aset Kendaraan Lelang



Aset Kendaraan Lelang Y



Aset Komputer Lelang



Aset AC Lelang



Aset Kompresor AC lelang



جامعة الرازي

Aset Meja Barang Rusak

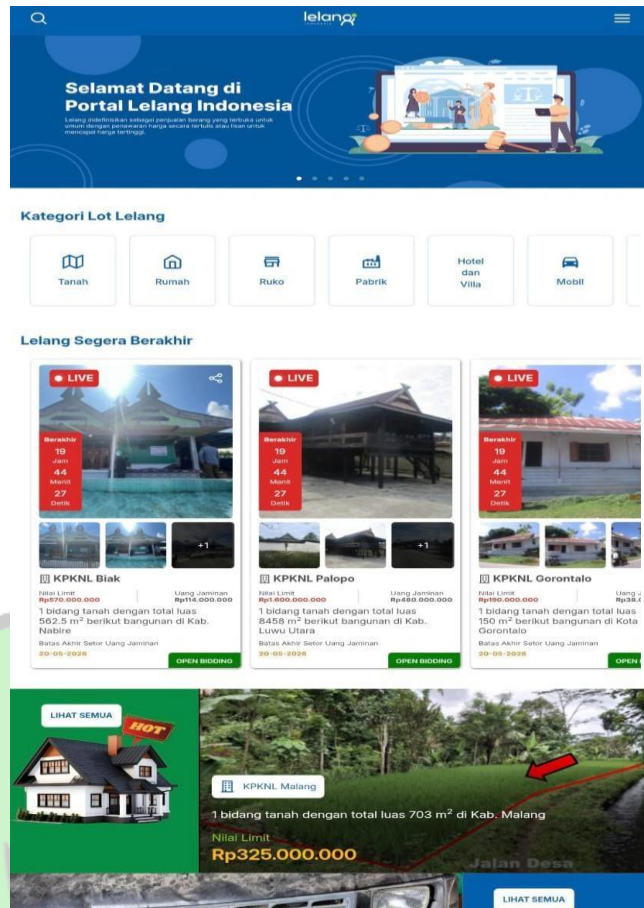
AR - RANIRY



Dokumentasi Pehapusan Barang Rusak



Pelaksanaan Penghapusan



Aplikasi Lelang.go.id